

***CYBER PROSTITUTION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Nia Chusnafariha

132211085

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2017

***CYBER PROSTITUTION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

Nia Chusnafariha

132211085

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) ekslampar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. **Nia Chusnafariha**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nia Chusnafariha

NIM : 132211085

Judul Skripsi : **Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2017

Pembimbing I,

Maria Anna Murvani, SH., MH.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Rustam DKAH, M.Ag.

NIP. 196907231998031005



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nia Chusnafariha

NIM : 132211085

Judul : *Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

19 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 4 Juli 2017

Ketua Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 196604071991031004

Penguji II

Drs. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Rustam Dahar KAP, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa' [17] : 32)

“Jangan kaget (*gumun*) dengan hal baru”

(Gus Mus)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda M. Mashadi dan Ibunda Ni'amah selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan menyemangati penulis dikala suka maupun duka.
2. Kedua adik penulis, Faiz Ali Rosyadi dan M. Hafidz Zuhri Al-Hakimi, semoga bisa berdedikasi melebihi penulis dalam hal positif apapun.
3. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dapat dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2017

Deklarator



Nia Chusnafariha

NIM : 132211085

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN¹

A. Konsonan

= a	= z	= q
= b	= s	= k
= t	= sy	= l
= ts	= sh	= m
= j	= dl	= n
= h	= th	= w
= kh	= zh	ه = h
= d	= ‘	= y
= dz	= gh	
= r	= f	

B. Diftong

	Ay
	Aw

C. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *at-thibb*.

¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012, h. 61

D. Kata Sandang (...)

Kata Sandang (...) ditulis dengan *al*-...misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah ()

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" mislanya المعيشه الطبيعيه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

F. Lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata) yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh : = *Abdullah*

G. Vokal

1. Vokal Pendek

= Fathah ditulis "a" contoh *fataha*

= Kasroh ditulis "i" contoh *'alima*

= Dammah ditulis "u" contoh يَذْهَبُ {*yazhabu*}

2. Vokal Rangkap

+ = Fathah dan ya mati ditulis "ai" contoh كَيْفَ *kaifa*

+ = Fathah dan wau mati ditulis "au" contoh *haulā*

3. Vokal Panjang

+ = Fathah dan alif ditulis a contoh *qalā*

+ = Kasroh dan ya ditulis i contoh قِيلَ *qilā*

+ = Dammah dan wau ditulis u contoh يَقُولُ *yaqulū*

ABSTRAK

Cyber prostitution menjadi hal luar biasa di era digital. Dalam *cyber prostituiton* bentuk perbuatannya terjadi zina, tetapi lokasi dan tempatnya di dunia maya. Dalam perbuatan zina ada kontak tubuh langsung, sedangkan *cyber prostitution* terbagi menjadi dua versi yaitu versi pertama dengan menggunakan internet sebagai medianya dan terjadi kontak tubuh langsung. Versi kedua, juga menggunakan internet sebagai medianya, tetapi tidak terjadi kontak tubuh langsung. Penelitian versi kedua inilah yang menjadi fokus permasalahannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah 1) Bagaimanakah *cyber prostitution* dalam perspektif hukum positif ? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *cyber prostitution* ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kitab-kitab fiqh tentang zina sebagai data primer. Sedangkan jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan prostitusi, teknologi, hukum, dan Islam sebagai data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan analisis data yang digunakan adalah komparatif deksriptif.

Hasil penelitiannya adalah 1) *Cyber prostitution* dalam perspektif hukum positif adalah tidak diatur dalam KUHP, melainkan hal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaanlah yang diatur. Namun, ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi komersialnya yaitu Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2008. Disamping itu, UU No. 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi *online* yang berkaitan tentang prostitusi. 2) Pandangan hukum Islam terhadap *cyber prostitution* dilihat dari segi *illat* hukumnya adalah perbuatan *cyber prostitution* nyata ada tetapi tidak terjadi persetujuan langsung melainkan akibat dari *cyber prostitution*nya nyata. Sedangkan jika dilihat dari qiyas hukumnya, *cyber prostitution* tersebut berdampak menimbulkan rangsangan dan kenikmatan hingga mengalami masturbasi (*istimna'*) maka hukumnya sama dengan zina.

Kata kunci : *Cyber prostitution*, *cyber space*, zina, dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Selanjutnya shalawat dan salam, penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya dengan harapan semoga kita mendapat *syafa'atnya* di Hari Akhir kelak. Amin.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “**CYBER PROSTITUTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**” ini, penulis telah mendapatkan bantuan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yang bersemangat memberikan *wejangan* kepada penulis agar berkarya dan berusaha menjadi yang terbaik.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang selalu sabar, cermat, dan bersedia meluangkan

waktu dan kesempatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan menyertai hidupnya.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
6. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum atas bantuannya.
7. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' dan Ibu Nyai Fenti Hidayah yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu berkarya, berpendidikan tinggi, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas segala nasihat dan kesempatannya belajar di Ma'had Al Jami'ah Walisongo. Salam *ta'dzim* Kyai.
8. Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan dan Ibu Nyai Aminah atas ilmu, pengalaman hidup, dan kesempatannya *tinggal* di Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkangkulon Kota Semarang. Salam *ta'dzim* Kyai.
9. Ayahanda M. Mashadi dan Ibunda Ni'amah selaku kedua orang tua tercinta yang selalu memberi motivasi, bimbingan, dan sabar dalam setiap keluh kesah penulis sepanjang *hayat*, semoga diberikan keberkahan, manfaat, dan kemuliaan di dunia dan akhirat kelak. Amin. Salam *ta'dzim* Ayah Ibunda.
10. Kedua adik penulis, Faiz Ali Rosyadi dan M. Hafidz Zuhri Al Hakimi, semoga diberikan kemudahan dan limpahan kebaikan dalam hidup. Amin.
11. Bank Indonesia, khususnya cabang Provinsi Jawa Tengah (Mbak Citra, Teh Elis, Bapak Siregar, dan lainnya), terima kasih atas beasiswa dan kesempatan yang penulis dapatkan selama menjadi anak didik Bank Indonesia. Juga, segenap teman-teman GenBI (Generasi Baru Indonesia) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis, semangat mendedikasikan diri untuk Indonesia tercinta ini *kawan* !

12. Segenap sahabat dan teman-teman penulis (*Ning* Haya, *Ning* Irfa', *Ning* Lina, Rahma, Umi Sa'adah, *Mbak* Uswah, Iqoatur Rizkiyah, Sofiani Novi, Nurul Mubarak, Rini, Akatina, Novi, Endang, Linda, Nazla, dan Misbah) salam hangat *kawan*.
13. Segenap teman-teman seperjuangan di KKN (Kuliah Kerja Nyata) ke-67 UIN Walisongo Semarang, khususnya Posko 3 Desa Ketoyan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali (Bapak Sarpani, Renaldi, Aulia, Rina, Aaw, Ika, Mirna, Ambar, Rizqoh, Ita, Edy, Basori, Hasib), semoga loyalitas, solidaritas, dan persaudaraan tetap terjalin dan terjaga dengan baik.
14. Kelas SJ C 2013, yang mengisi lembaran kehidupan penulis dengan warna kehidupan yang nyata dirasakan, semangat skripsi *kawan*.
15. Teman-teman di JQH (Jami'yyatul Qurra wal Huffadz) Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semoga jaya dan sukses selalu.
16. Segenap pengurus PP Al-Ishlah Mangkangkulon Kec. Tugu Kota Semarang (*Mbak* Muna, Ais, Atik, Umi, Iis, Farkha, Kamila, Anggi, Robi', *Dek* Mala, dan Nisa) yang telah memberikan kesempatan bercerita, bertegur sapa, dan mengatur waktu dan kesempatan. Semoga diberkahi Allah.
17. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak bisa memberikan balasan kecuali ucapan terimakasih dan permohonan maaf, karena hanya Allah SWT-lah yang dapat membalas segala perbuatan baik kalian. Amiin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Amiin.

Semarang, 11 Juni 2017

Penulis,

Nia Chusnafariha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KETENTUAN PIDANA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI	
A. <i>Konsepsi Jarimah</i>	
1. <i>Pengertian Jarimah</i>	14

2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	15
B. Konsepsi Tindak Pidana Zina	
1. Pengertian Zina	16
2. Unsur-unsur Zina	18
3. Hukuman bagi Pelaku Zina	26
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi	
1. Pengertian Prostitusi	30
2. Jenis-jenis Prostitusi	31
3. Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Positif	32
 BAB III : KONSEPSI <i>CYBER PROSTITUTION</i>	
A. Pengertian <i>Cyber Prostitution</i>	35
B. Mekanisme <i>Cyber Prostitution</i>	39
C. <i>Cyber Prostitution</i> di Indonesia	40
D. Penyebaran <i>Cyber Prostitution</i>	46
E. Dampak Sosial <i>Cyber Prostitution</i>	49
 BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP <i>CYBER PROSTITUTION</i>	
A. Analisis Pandangan hukum Islam terhadap <i>cyber prostitution</i>	
1. Dari Segi <i>Illat</i> Hukumnya	51
2. Dari Segi <i>Qiyas</i>	54
B. Analisis <i>Cyber Prostitution</i> dalam Perspektif Hukum Positif	

1. KUHP	67
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	72
C. Analisis Pandangan hukum Islam terhadap <i>cyber prostitution</i>	
3. Dari Segi <i>Illat</i> Hukumnya	
4. Dari Segi <i>Qiyas</i>	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	80
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, berbagai penemuan baru telah ditemukan seperti internet. Kecepatan perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya merebak di Negara maju tetapi juga di Negara berkembang seperti Indonesia. Karena kecepatan perkembangan itulah, teknologi informasi mendapat kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Kecepatan teknologi informasi tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang satu sisi memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat dan sisi lainnya menghancurkan segala yang dimiliki manusia.² Manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*³, pencurian *software*, kerusakan *hardware*, dan lainnya⁴ adalah akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak benar. Penyalahgunaan berbasis dunia maya inilah yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970 terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, lalu kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, h.1

² Novita Dewi Masyithoh, *Supremasi Hukum Cyberporn*, Semarang : eLSA, 2013, h.v

³*Hacking* merupakan suatu seni dalam menembus sistem computer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya dikutip dari Maskun, *Kejahatan Cyber Crime : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2013, h. 64.

⁴ Budi Suhariyanto, *op.cit*, h. 3

pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkoba, kasus penipuan melalui kredit, dan sebagainya. Kejahatan tersebut meluas ke Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, dan lainnya. Sedangkan Indonesia sendiri terjadi kasus *cybercrime* pada tahun 1983, terutama di bidang perbankan seperti pembajakan komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit orang lain.⁵

Salah satu bentuk *cybercrime* adalah *cyber prostitution*. Prostitusi *cyber* adalah prostitusi dengan mekanisme kejahatannya di dunia maya dengan cara menawarkan wanita melalui internet. Namun, terlebih dahulu penulis membagi prostitusi menjadi dua jenis yaitu prostitusi komersial dan prostitusi non-komersial. Prostitusi komersial merupakan prostitusi yang mekanisme pemesanan dan hasil yang diterima pengguna jasa adalah melalui kontak tubuh langsung. Sedangkan prostitusi non-komersial adalah prostitusi yang mekanisme pemesanannya melalui internet. Mengenai prostitusi non-komersial ini, penulis membaginya menjadi dua versi yaitu *versi pertama*, prostitusi non-komersial yang mekanisme pemesanannya melalui internet, tetapi hasil dari pemesanan tersebut masih bisa melakukan kontak tubuh langsung. Sedangkan *versi kedua*, prostitusi non-komersial dengan mekanisme pemesanan dan hasil yang diterima pengguna jasa adalah di dunia maya. Jenis prostitusi non-komersial *versi kedua* inilah yang penulis teliti.

⁵ <http://danrayusuma.weebly.com/sejarah-cybercrime.html> diunduh pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 pada pukul 10.53

Pada bulan November 2008, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap bisnis prostitusi. Seorang mucikari yang berhasil ditangkap polisi adalah Albert Timotius dan tiga wanita penghibur yang kemudian berstatus sebagai saksi. Dengan menggunakan mekanisme pemesanan secara *online* pada prostitusi siber pada umumnya adalah *client* membuka *website* misal www.wanita18.com kemudian pengguna jasa memilih wanita yang ada dalam website tersebut sesuai dengan foto. Wanita yang dipilih atau yang tersedia pun hanya sebatas pada wilayah tertentu dan hanya pada satu Negara tertentu. Lalu memilih hotel atau lainnya sebagai tempat. Setelah kesepakatan antara *client* dan mucikari ada, *client* membayar sesuai tarif yang disediakan. Kemudian pada hari yang disepakati, mucikari mengantarkan pesanan tersebut ke tempat yang telah disepakati. Kasus tersebut merupakan contoh dari jenis prostitusi non-komersial *versi pertama*, karena media yang digunakan adalah internet dan kontak tubuh antara wanita penghibur dan pengguna jasa tetap terjadi.

Dalam pandangan Islam, istilah prostitusi sama dengan zina. Prostitusi merupakan perbuatan yang merusak tatanan moral masyarakat. Karena selain melanggar norma masyarakat yaitu norma kesopanan, prostitusi juga mencederai kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Oleh karena itu, prostitusi menjadi salah satu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak termasuk jenis pelanggaran tetapi

termasuk jenis kejahatan⁶. Kejahatan yang dimaksud adalah perzinaan (Pasal 284 KUHP), perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya (Pasal 287 KUHP), dan bersetubuh dalam perkawinan dengan perbuatan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian (Pasal 288 KUHP).⁷ Sedangkan aturan tentang *cyber prostitution* tidak secara khusus dijelaskan dalam undang-undang, tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan *cyber*, salah satu pelanggarannya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan definisi zina menurut hukum pidana Islam berbeda dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (*hadd*) baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah.

Zina merupakan salah satu perbuatan yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana QS. Asy-Syua'ra ayat 32, apalagi melakukan perbuatan zina. Oleh W.J.S Poerwadarminta mengartikan kata zina sebagai perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Maka atas dasar itulah, larangan mendekati zina dalam Surat *Al*

⁶ Van Bamellen menyebutkan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat tindak susila, melanggar norma, mengacaukan, menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan tersebut. (Abdul Wahib dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara [cyber crime]*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005, hlm. vii)

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 55.

Syua'ra ayat 32 adalah meliputi segala jenis perzinaan, baik yang komersial ataupun non-komersial.⁸

Perbuatan zina pula telah dilarang dalam KUHP pada pasal 284 yang menyatakan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan oleh laki – laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁹ Berdasarkan pengertian perbuatan zina dalam KUHP menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemahaman tentang perbuatan zina antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu hubungan seksual di luar perkawinan antara dua orang yang sama – sama lajang bukan termasuk perbuatan zina, sedangkan menurut hukum pidana Islam, hal tersebut adalah zina. Disebutkan pula dari KUHP bahwa delik perzinaan termasuk salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana definisi KUHP pasal 284, pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.¹⁰ Menurut Eman Sulaeman menyatakan bahwa rumusan KUHP tentang delik perzinaan tersebut lebih mencerminkan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat di Eropa Barat bukan nilai- nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹¹

⁸ Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*, Surabaya : Anggota IKAPI PT Bina Ilmu, 1982, cet. 1, h. 11

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010, cet.1, h. 65

¹⁰ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008, cet.1, h. 7 – 8

¹¹ *Ibid*

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa *cyber prostitution* versi kedua yakni prostitusi dengan lokasi dan tempatnya di dunia maya, serta persetubuhan tidak dengan kontak tubuh langsung, memiliki dimensi yang berbeda dengan versi pertama. Sedangkan prostitusi komersial identik dengan zina dalam segi hukum Islamnya jelas mendapat hukuman karena perbuatannya nyata ada, dan perbuatan *cyber prostitution* tidak ada perserubuhan langsung. Berangkat dari itulah, maka penulis mengangkat masalah ini untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Sebagai pembatas masalah dalam skripsi ini, pembahasan masalahnya adalah yang berhubungan dengan hukum zina dalam kitab-kitab fiqh dan *cyber prostitution* versi kedua. Maka, berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, dapat ditarik rumusan permasalahannya antara lain :

1. Bagaimanakah *cyber prostitution* dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *cyber prostitution* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

1. Untuk mengetahui konsepsi *cyber prostitution* dari masa ke masa dalam pandangan hukum positif
2. Untuk mengetahui cara pandang hukum Islam dalam mengatasi masalah yang berkaitan tentang *cyber prostitution*

Adapun manfaat penelitian merupakan nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian yang diharapkan. Manfaat penelitian sendiri meliputi manfaat secara teoritik (pengembangan ilmu pengetahuan) dan manfaat secara praktis (manfaat dalam kehidupan sehari-hari). Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritik

Harapan dari adanya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana utamanya dalam pandangan Islam dan dunia maya.

2. Manfaat praktik

Adapun manfaat praktisnya adalah bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya. Selain itu adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang *cyber* prostitusi dan sudah pernah dipublikasikan, antara lain :

1. Azani Pratiwi, dari Universitas Mataram, skripsi tentang “Kajian Terhadap Prostitusi *Cyber* dari Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis dari bahan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pengaturan mengenai prostitusi secara *online* diatur dalam pasal 27 ayat 1, kemudian upaya penanggulangan prostitusi *cyber* dengan *cyber law*nya sebagai *umbrella provision*, lalu (2) untuk KUHP mendatang dengan perluasan penafsiran yang bisa menjangkau kegiatan di *cyber space*, maka ketentuan pidana di *cyber law* tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana, (3) pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *cyber* secara *online* dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diarahkan pada kepentingan dari penjatuhan pidana yakni penanggulangan kejahatan dan pembinaan bagi pelaku.

2. Marissa Amalina Shari Harahap, mahasiswi Magister Hukum (S2) Universitas Indonesia. Ia menulis tesis pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan Undang – undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analitis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Dalam abstraknya, ia mengatakan bahwa perkembangan teknologi memunculkan beberapa masalah di masyarakat yang berakibat di dunia maya, yang orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui orang lain. Hal seperti itulah yang

dimanfaatkan seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan inilah yang disebut dengan kejahatan siber. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, telah banyak dikeluarkan peraturan secara nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang – undang ini merupakan undang – undang baru yang dinilai masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengatur tindak pidana siber dan menimbulkan permasalahan baru pula. Dalam kesimpulan akhir, Merissa menuliskan bahwa teknologi informasi telah mengubah pola perilaku dan gaya hidup secara global. Perubahan pula terjadi pada sektor sosial, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum.

Adanya Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu dari bagian terpenting dari hukum siber yang dirancang secara optimal agar dapat menjerat pelaku tindak pidana siber. Namun realitanya beberapa masalah memerlukan perhatian lebih lanjut seperti pembahasan tentang telekomunikasi global, sistem pengamana elektronik, perbandingan UU ITE, dan sebagainya. Banyaknya kelemahan dan kekurangan pada Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan adanya tinjauan kembali tentang pasal – pasal yang diundangkan untuk dilengkapi atau disesuaikan atau diubah dengan aturan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak menimbulkan berbagai celah hukum didalamnya.

Berbagai modus kejahatan yang canggih dan berkembang pesatnya teknologi menjadikan para pembuat undang-undang masih kalah pada kualitas dan kuantitas dalam perubahan karena justeru dengan adanya undang-undang tersebut menimbulkan pro kontra. Sehingga memunculkan tuduhan bahwa undang-undang tidak berjalan efektif terutama dalam aspek pidananya.

3. Agus Eriyansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Konsentrasi Kepidanaan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2008 dengan judul “*Cyber Sex* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Ia mengatakan bahwa pengguna internet untuk mengakses situs-situs porno terkadang sangat sulit dihindari, mengingat situs – situs *sex* di internet tersedia sangat banyak. Dengan menjamurnya situs *sex* di internet, menimbulkan hal – hal yang didasari dengan rasa ketidakpuasan dan rasa keingintahuan secara tidak sadar. Para pengakses situs porno atau *cyber sex* tanpa disadari dapat melakukan tindakan yang bersifat pantologis. Artinya situs porno dapat menimbulkan tindak kriminal dan perilaku *sex* menyimpang. Hal lain yang *cyber sex* dapatkan adalah sering kali terciptanya fantasi – fantasi seksual yang dapat mempengaruhi para *netter* untuk melupakan waktu dan pikiran ke arah yang negatif.

Menurut hukum Islam, *cyber sex* itu termasuk mengarah kepada perbuatan zina karena hal itu adalah faktor yang paling dominan untuk seseorang berbuat zina bahkan pemerkosaan. Sedangkan hukum yang

ditentukan terhadap perilaku tindak pidana *cyber sex* adalah ta'zir yang data memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hal ini *cyber sex* dipandang sebagian kalangan *netter* sebagai hal yang menyenangkan. tentu hal tersebut merupakan suatu sikap yang menyimpang dan bertentangan dengan KUHP yang berkaitan dengan kesusialaan dan pelanggaran kesusialaan tepatnya dalam buku II KUHP Bab XIV tentang kejahatan kesusialaan. Apabila hukum sudah bisa ditegakkan, maka diharapkan tindak pidana *cyber sex* bisa diberantas, dicegah, dan ditanggulangi. *Cyber sex* di internet mengalami perkembangan karena dengan menggunakan media tersebut, seseorang bisa memiliki kesempatan dan kemampuan melakukan hal yang berkaitan dengan tindakan kesusialaan serta tidak tersentuhnya hukum mengenai teknologi yang menunjang terjadinya *cyber sex*.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

2. Sumber data

¹² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, h. 41.

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari objeknya yang terdiri dari buku atau data-data yang langsung membahas tentang *cyber crime*, *cyber prostitution*, dan zina. Dalam konteks ini yang dijadikan rujukan adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan kitab-kitab fiqih tentang hukum zina.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. Seperti jurnal, majalah, dan internet yang bisa digunakan untuk melengkapi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

4. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara pemikiran tokoh yang digambarkan untuk dijadikan objek penelitian

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, anggota IKAPI, Bandung : CV ALFABETA, h. 224

menjelaskan dengan melihat fenomena sekarang untuk dijadikan objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan antara lain :

1. BAB I Pendahuluan; di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan
2. BAB II Ketentuan Pidana dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Prostitusi di dalamnya meliputi konsepsi *Jarimah*, konsepsi tindak pidana zina, dan tinjauan umum tindak pidana prostitusi.
3. BAB III Konsepsi *Cyber Prostitution* meliputi pengertian *cyber prostitution*, mekanisme *cyber prostitution*, *cyber prostitution* di Indonesia, penyebaran *cyber prostitution*, dan dampak sosial *cyber prostitution*.
4. BAB IV Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Cyber Prostitution* meliputi analisis pandangan hukum Islam terhadap *cyber prostitution* dan analisis *cyber prostitution* dalam perspektif hukum positif.
5. BAB V Penutup meliputi kesimpulan, rekomendasi, dan penutup.
6. Daftar pustaka

BAB II

KETENTUAN PIDANA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI

A. Konsepsi *Jarimah*

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب وقطع) artinya berusaha dan bekerja. Usaha ini difokuskan pada usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Juga jarimah mempunyai arti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama).¹ Sedangkan menurut istilah, definisi jarimah dikemukakan oleh Imam al-Mawardi :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.”

Istilah jarimah mempunyai perbedaan tipis dengan istilah jinayah. Menurut madzhab Hanafi, jinayah membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Adapun madzhab lain tidak memisahkan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian,

¹ <https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>
diunduh pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 10.12

kejahatan terhadap harta benda lainnya). Selain itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan Jinayah secara bahasa ialah :

إسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه

“Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.”

Sedangkan jinayah secara istilah oleh Abdul Qadir Audah adalah :

فالجناية إسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Sehingga dalam penggunaan kata jinayah mempunyai arti lebih luas, yakni ditujukan kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan pada satu perbuatan dosa tertentu (jarimah). Oleh karena itu, pembahasan yang berisi tentang masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan, dan hukuman yang diancam ke pelaku perbuatan disebut jinayah, bukan jarimah. Juga, kata jarimah dalam hukum positif diistilahkan sebagai tindak pidana (delik) atau pelanggaran.

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah, Abdul Qadir Audah mengemukakan unsur-unsur umum jarimah yaitu :

- a. Unsur Formal (الركن الشرعي) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

Dalam unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu :

- 1.) Asas legalitas
- 2.) Sumber-sumber aturan pidana Islam
- 3.) Masa berlakunya aturan pidana Islam
- 4.) Wilayah atau lingkungan berlakunya
- 5.) Asas pelaku atau kriterian orang yang berlaku dalam pidana Islam

- b. Unsur Materiil (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum.

Unsur materiil ini mencakup :

- 1.) Jarimah yang belum selesai atau percobaan
 - 2.) Turut serta melakukan jarimah
- c. Unsur Moral (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Unsur moral ini mencakup tentang :

- 1.) Pertanggungjawaban pidana
- 2.) Hapusnya pertanggungjawaban pidana

B. Konsepsi Tindak Pidana Zina

1. Pengertian Zina

Zina secara etimologi berasal dari bahasa arab *zanaa* yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami atau istri lain. Untuk *fornication* dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah zina *ghairu muhsan*, sementara untuk *adultery* dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah zina *muhsan*.² Sedangkan secara terminologi, ulama mendefinisikan zina dari berbagai perbedaan redaksi tetapi substansi sama. Berikut ini adalah pendapat ulama tentang zina yaitu :

a. Pendapat Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi *farji* anak Adam bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.³

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لملك له فيه باتفاق تعددا

*'Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.'*⁴

b. Pendapat Hanafiyah

² Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008, h. 47

³ *Syarah az-Zarqani 'ala Mukhtasar Khalil* (Penerbit Muhammad Afandi Musthafa), jld. VIII, hlm. 74-75; al-Hattab, *Mawahibul Jalil Syarkh Mukhtasar Khalil* (Penerbit Sa'adah), cet. 1, jld. VI, hlm. 290; *Hasyiyah ad-Dasuqia'la asy-Syarhul Kabir*, jld. IV, hlm.313.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 6

Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.⁵

أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك و عن شبهته

'Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.'

c. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan tabiatnya menimbulkan syahwat.⁶

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً

d. Pendapat Hanabilah

Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.

2. Unsur-unsur Zina

⁵ Ibnul Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, jld. IV, hlm. 138; az-Zailay'I, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzid Daqa'iq* (Penerbit Amiriyah), jld. III, hlm. 163; Ibnu Nujaim, *al-Bahrur Ra'iq Syarh Kanzid Daqaiq*, jld V, hlm. 3; Alauddin al-Kasani, *Bada'I as-Sanai fi Tartibisy Syara'I*, jld. VII, hlm. 33

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 7

Suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila memenuhi dua unsur yaitu

- a. Adanya persetubuhan yang diharamkan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin bukan suami istri

Diantara persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina antara lain : ⁷

- 1) Persetubuhan dalam *farji*

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah *wathi* (persetubuhan) di dalam *farji* (vagina), seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan masuknya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji* atau yang sejenis *hasyafah*, jika zakarnya tidak mempunyai *hasyafah*. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut termasuk kategori zina, juga apabila ada pelapis antara zakar dan *farji* tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.

- 2) Anak di bawah umur dan orang gila menyetubuhi perempuan *ajnaby*

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur ataupun orang gila yang menyetubuhi perempuan *ajnaby* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al., *loc.cit*, Jilid IV, hlm. 154

setelah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya apabila ia sudah mumayiz.

- 3) Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi dengan alasan perbuatan tersebut adalah zina dan adanya udzur di pihak lain yang tidak bisa menggugurkan hukuman hudud atasnya. Berbeda dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa hukuman hudud bergantung pada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi atau persetubuhan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki selain dia. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, secara umum hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ada hukuman hudud bagi orang yang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. .

4) Rela disetubuhi

Fuqaha sepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap syubhat. Orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela disetubuhi dianggap berzina. Hukum ini tetap berlaku meski perempuan tersebut sudah mendapat izin dari walinya atau suaminya, karena zina tidak bisa dihalalkan melalui pemberian dan izin dan tidak ada seorang pun bisa menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT. Jika seorang perempuan menghalalkan dirinya, penghalalannya dianggap batal dan perbuatannya tetap dianggap zina.

Jika seorang perempuan menyamarkan dirinya atau perempuan lain dan mengelabui laki-laki yang kemudian menyetubuhinya karena menduga perempuan tersebut adalah istrinya, maka laki-laki tersebut tidak dikenai hukuman hudud. Adapun perempuan yang disetubuhi (yang menyamarkan dirinya) dianggap berzina, sedangkan perempuan lain yang disamarkan (ditipu) tidak dianggap berzina, tetapi wajib takzir.

5) Pernikahan setelah melakukan zina

Menurut riwayat dari Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah, menikah dengan perempuan yang sudah diajak berzina adalah syubhat karena perempuan tersebut sudah menjadi milik suaminya atas dasar pernikahan dan ia berhak bersenang-senang. Sedangkan menurut riwayat al-Hasandan Muhammad, pernikahan

yang menyusul perzinaan tidak dianggap syubhat karena persetubuhan tersebut murni zina dan terjadi pada tempat yang belum dimiliki oleh orang yang menyetubuhi. Selain itu, pernikahan tidak memengaruhi hal-hal yang terjadi sebelumnya. Para fuqaha sepakat dengan riwayat tersebut dengan alasan hukuman hudud diberlakukan karena tindak pidana zina sudah terjadi, sehingga hukumnya tidak bisa digugurkan oleh perkawinan susulan.

6) Musahaqah

Musahaqah juga disebut dengan *ash-Sahq* dan *at-tadaluk* (lesbi) yaitu hubungan seksual sesama jenis (perempuan). Para ulama sepakat bahwa perbuatan ini haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Mu'minun [23] : 5-7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

‘Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.’

Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

‘Tidaklah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan melihat aurat perempuan lain , juga tidaklah seorang laki-laki memperlihatkan (aurat) kepada laki-laki lain dalam pakaian yang satu dan tidaklah seorang perempuan memperlihatkan (aurat) kepada perempuan lain dalam pakaian yang satu.’

Para ulama sepekat tidak ada hukuman hudud atas perbuatan tersebut, tetapi wajib baginya takzir karena termasuk maksiat yang tidak ada hukuman hududnya.

7) *Istimna'* (Masturbasi)

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masturbasi seorang laki-laki menggunakan tangannya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'minin [23] : 5-7. Ulama Hanafiyah mengharamkan masturbasi jika tujuannya untuk merangsang syahwat. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa masturbasi dengan tangan sendiri dibolehkan jika khawatir terjadi zina atau khawatir pada kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau budak perempuan dan belum mampu menikah.

Pendapat tersebut berbeda dengan Ibnu Hazm bahwa masturbasi adalah makruh dan tidak ada dosa didalamnya karena secara *ijma'* laki-laki boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri, walaupun ingin mengeluarkan sperma, hukumnya tetap tidak haram, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ana'm [6] : 119 yang berbunyi :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

‘... Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkanNya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa...’

Selain karena masturbasi hukumnya makruh, Ibnu Hazm juga beralasan bahwa masturbasi termasuk akhlak yang tercela dan tidak diutamakan.

8) Selaput dara utuh

Menurut Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’I, Ahmad bin Hanbal, dan Syiah Zaidiyah bahwa utuhnya selaput dara adalah syubhat bagi orang yang dituduh zina. Jadi apabila ada empat orang memberikan kesaksian zina lalu beberapa perempuan terpercaya memberi kesaksian bahwa perempuan tersebut masih gadis, maka perempuan tersebut tidak wajib dijatuhi hukuman hudud karena ada syubhat, sedangkan saksi tidak diberi hukuman hudud. Sedangkan Imam Malik berpendapat, ada dua hukuman hudud atas perempuan tersebut karena orang yang membuktikan itu lebih diutamakan daripada orang yang menafikan karena persetubuhan tanpa hilangnya keperawanan mungkin saja terjadi.

Jadi, hukuman hudud dikatakan gugur karena adanya syubhat atau para saksi yakin bahwa persetubuhan telah merusak selaput dara dan perbuatan yang disaksikan para saksi tetap dianggap sebagai maksiat dan pelakunya wajib dikenakan hukuman takzir.

b. Adanya unsur kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan tahu bahwa perempuan yang disetubuhi adalah haram baginya. Begitu juga sebaliknya apabila perempuan menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya. Jika salah satu melakukan perbuatan secara sengaja dan ia tidak tahu keharamannya, maka tidak ada hukuman hudud atasnya. Begitu juga sebaliknya jika orang yang datang kepadanya adalah perempuan selain istrinya lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang dibawa laki-laki yang bukan suaminya tetapi ia mengira laki-laki itu adalah suaminya lalu bersetubuh dengannya. Niat melawan hukum disyaratkan harus satu waktu dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang bermaksud berzina dengan perempuan lain lalu secara kebetulan ia mendapati perempuan di tempat tidurnya lalu menyetubuhinya dengan keyakinan perempuan tersebut adalah istrinya maka ia tidak dianggap zina.

3. Hukuman bagi Pelaku Zina

Kata *hudud* merupakan jamak dari kata *hadd*. Menurut bahasa artinya mencegah, batas rumah (pagar) disebut *haddud-daar* karena mencegah penggabungan dengan yang lain. Hukuman disebut dengan *hudud* karena bisa mencegah perbuatan keji. Juga disebut *hudud* karena Allah membatasi dan menentukan hukuman sehingga tidak melebihi

atau kurang dari ketentuan. Pada awal Islam, hukuman sendiri dilaksanakan dengan membayar denda harta, lalu diganti dengan *hudud* seperti sekarang.⁸

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dipermalukan.⁹ Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah an-Nisaa ayat 15 dan 16 :

{15} وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
{16} وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَحِيمًا

'Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16).'
(QS. An-Nisaa : 15-16)

Perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina seiring Islam menguat dengan turunnya Surah an-Nur ayat 2, kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dengan sunah *qauliah* dan *fi'liah*nya.

⁸ Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Terjemah), Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, Jilid 3, Cet.1, h. 63

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h. 27

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.’ (QS. An-Nur : 2)

عن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله ص.م : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثوب بالثيب جلد مائة والرجم . { رواه الجماعة الا البخارى والنسائ }

‘Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.’ (Di riwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasai)

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ص.م فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم {رواه أبو داود}

‘Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali dan kemudian ia dirajam.’ (HR. Abu Dawud)

Dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah tersebut maka hukuman untuk pelaku zina yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 15 dan 16 dihapus (*mansukh*). Hukuman untuk pelaku zina berdasarkan ayat dan hadist di atas dirinci menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghairu muhsan*

b. Rajam bagi pelaku zina *muhsan* disamping dera seratus kali

Pemberian hukuman bagi pelaku zina diberikan kepada dua macam pelaku zina yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*, sebagaimana Syekh Abu Suja' berkata :

الزانی علی ضربین : محصن و غیر محصن. فالمحصن حده الرجم و غیر
المحصن حده مائة جلدة و تغریب عام

'Pelaku zina ada dua macam : *muhsan*¹⁰ dan bukan *muhsan*. Pezina *muhsan* hukumannya adalah rajam, sedangkan pezina yang bukan *muhsan* hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.'

Terdapat perbedaan tentang pelaku zina *muhsan* dalam *haddnya* yaitu dirajam¹¹, dilempari batu sampai mati tanpa dicambuk. Sedangkan Ibnu Mundzir mengatakan dicambuk lalu dirajam. Menurut Khawarij, hukuman untuk jarimah zina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2.¹²

Had tersebut tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena Umar ra. pernah berpidato lalu mengatakan :

ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب, فكان
فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها و رجم رسول الله ص.م ورجمنا. و
انى خشيت ان طال زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى
فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال و

¹⁰ *Muhsan* adalah orang yang sudah pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah, bukan budak, sudah baligh dengan berakal atau tidak gila. Sedangkan *ghairu muhsan* adalah orang yang di luar ketentuan *muhsan*.

¹¹ Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman ini merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqoha kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadist kecuali periwayatannya sampai pada tingkatan *mutawatir*

¹² Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h. 33

النساء اذا كان محصنا اذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. {رواه البخارى و مسلم و أبو دوود و الترمذى و النساء}

‘Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW dengan benar dan telah menurunkan kitab Al-Quran kepadanya. Di antara isi Al-Quran itu adalah ayat rajam. Kami telah membacanya dan menghafalnya. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam dan kita melaksanakan hukuman rajam. Saya takut kalau waktu berlalu lama ada orang berkata : ‘Kami tidak mendapati hukuman rajam di dalam kitab Allah Ta’ala. Hukuman rajam itu wajib atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina apabila muhsan jika ada saksi atau ada kehamilan atau ada pengakuan pelakunya. Dei Allah, kalau saja orang-orang tidak mengatakan bahwa Umar telah menambah isi kitab Allah, pasti saya menulisnya.’

Dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan atas pengakuan sendiri. Apabila pelaku melarikan diri saat hukuman dijatuhkan, maka menurut mayoritas ahli hukum, pelaku tidak perlu dikejar.¹³ Muh. Jawad Mughniyah berkata, “*Hudud* akan gugur dalam setiap kondisi yang terdapat sangkaan kehalalan disana. Seperti jika seorang lelaki mendapatkan seorang perempuan di atas tempat tidurnya dan menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, lalu dia menyetubuhinya. Demikian pula hudud akan gugur jika seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki, dan lelaki ini menyangka bahwa hal itu halal hukumnya.”¹⁴

Adapun zina *ghairu muhsan* hukumannya ada dua macam yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.¹⁵ Ketentuan ini

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, cet.1, h. 25

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, Jakarta : Lentera, 2009, Cet. 1, h. 794

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*, h. 29

berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 2, dalam ayat tersebut tidak hanya disebutkan tentang jumlah cambukan, tetapi teknis pelaksanaannya, seperti tidak boleh berbelas kasih kepada pelaku dan proses eksekusi disaksikan oleh kaum muslimin agar efek jera dapat dirasakan serta menjadi pelajaran bagi pihak lain.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali ...' (Q.S. An-Nur [24]: 2)

Adapun hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan yaitu :

عن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلدة مائة وتغريب عام

'Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata "Aku mendengar Nabi SAW memerintahkan agar pezina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun.' (HR. Al-Bukhari)

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Menurut Commemge dalam Tjahjo Purnomo, prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut. Kartini Kartono mendefinisikan prostitusi atau pelacuran sebagai peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa prostitusi

atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh wanita untuk mendapat imbalan.

2. Jenis-jenis Prostitusi

Jenis prostitusi menurut aktivitasnya dibagi menjadi dua yaitu 'terdaftar dan terorganisir' dan 'tidak terdaftar'. Prostitusi 'terdaftar dan terorganisir' diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, umumnya penghuni lokalisasi dalam suatu daerah tertentu melakukan pemeriksaan secara periodik pada dokter dan petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan dan pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.¹⁶ Sedangkan jenis prostitusi 'tidak terdaftar' adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap dan liar secara perorangan atau kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya tertentu dalam mencari *client* sendiri atau melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya diragukan karena belum tentu mereka memeriksakan ke dokter.¹⁷

Jenis-jenis prostitusi menurut jumlahnya yaitu :

¹⁶

https://www.academia.edu/4533910/CYBER_PROSTITUTION_Bergesernya_Masalah_Sosial_K_e_Dalam_Ruang_Virtual diunduh pada 18 Januari 2017 pukul 11.08

¹⁷ *Ibid*

- a. Prostitusi yang beroperasi secara individual (*single operator*) atau pelacur jalanan. Mereka beroperasi di pinggir jalan, stasiun, maupun tempat aman lainnya dan menjalankan profesi secara terselubung.
- b. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang tertib. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian melainkan dalam bentuk rumah bordir, bar, atau casino.

3. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Positif

Dalam KUHP tidak memuat ketentuan khusus mengenai prostitusi, tetapi ada beberapa ketentuan pasal yang dijeratkan pada praktik prostitusi sebagai delik umum. Diantara pasal-pasal tersebut antara lain :

a. Pasal 286 KUHP

Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

b. Pasal 295 KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau

memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduagnya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga

c. Pasal 296 KUHP

Dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa :

“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara palinglama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

d. Pasal 506 KUHP

Pasal ini juga menyebutkan bahwa :

“barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Selain disebutkan dalam KUHP, disebutkan pula tentang hal yang berkaitan dengan prostitusi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU Pornografi terdapat pasal yang menjelaskan tentang beberapa ketentuan praktik prostitusi yakni :

a. Pasal 4 ayat (1)

Dalam ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa :

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat :

- a) *Pesenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b) *Kekerasan seksual;*
- c) *Masturbasi atau onan;*
- d) *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e) *Alat kelamin; atau*
- f) *Pornografi anak;”*

b. Pasal 4 ayat (2)

“setiap orang dilarang menyediakan jasa porografi yang :

- a) *Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b) *Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c) *Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d) *Menawarkan atau mengiklankan , baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*

c. Pasal 30

“setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan bentuk dari aturan umum yang berkaitan dengan prostitusi, sehingga dalam KUHP ataupun praturan khusus tentang prostitusi tidak ada. Namun, ada dua peraturan daerah yang mengatur tentang prostitusi yakni Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 2 ayat (2).

BAB III

KONSEPSI CYBER PROSTITUTION

A. Pengertian *Cyber Prostitution*

Cyber prostitution atau prostitusi *cyber* berasal dari dua kata yaitu prostitusi dan *cyber*. Prostitusi berasal dari bahasa Inggris '*prostitution*'. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto sama dengan pelacuran, ia mengatakan bahwa pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan – perbuatan seksual dengan mendapat upah. Sedangkan menurut Frank E. Hagan dalam *Introduction Criminology Theories, Method and Criminal Behavior* menyatakan bahwa :

Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on a promiscuous and mercenary basis. In some countries and most U.S. States, prostitution itself is not a criminal offense; it is the act of soliciting, selling, or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world's oldest profession, prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern.

(Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa Negara dan sebagian besar Negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang – kadang disebut sebagai 'profesi tertua di dunia', namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno dan modern).¹

¹ Dewi Bunga, *loc.cit*, h. 31

Selanjutnya adalah kata *cyber* menggambarkan tempat aktivitas tersebut dilakukan. *Cyber* adalah istilah orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Wiener adalah pencetus *Cybernetics theory* mengakui bahwa istilah *cyber* pernah digagas oleh Ampere yang namanya digunakan sebagai satuan kuat arus. Sehingga apabila ditarik asal usul istilah *cyber* ada kaitannya dengan kawat listrik. Istilah *cyber* ini digunakan untuk organ buatan listrik *Cyborg* yang merupakan singkatan dari *Cybernetics Organics*.² Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, dengan arti sederhananya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.³

Dalam State Journal Online disebutkan bahwa '*Prostitution is touted as the world's oldest profession. If that's true, it's also one of our longest running crimes. Making the matter worse, the profession is growing thanks to internet*' (Prostitusi disebut sebagai profesi tertua di dunia. Jika itu benar, ini juga menjadi salah satu kejahatan yang paling lama berjalan. Masalah ini semakin memburuk karena profesi ini semakin berkembang berkat internet).⁴ Istilah *prostitutie* menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah '*The offering of sexual relations for monetary or other gain*' (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya), prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya

² Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber, : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar : Udayana University Press, 2012, h. 32

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, h. 39

⁴ Dewi Bunga, *op.cit*, h. 33

berupa uang.⁵ Jadi, prostitusi *cyber* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Hugh D. Barlow sebagaimana yang dikutip Topo Santoso menstratifikasi praktek prostitusi, yaitu⁶ :

- a. Golongan paling rendah yaitu para pelacur jalanan (*the street walkers* atau *street hookers*). Tempat praktiknya adalah di jalan-jalan, lorong-lorong, atau taman kota.
- b. Para pelacur yang bekerja di rumah-rumah bordil (biasa disebut *bordellos*, *cathouses* atau *whorehouses*). Mereka bekerja di rumah-rumah bordil yang dijalankan (meski tidak selalu dimiliki) oleh para muckari kemungkinan pernah berprofesi sama.
- c. Posisi tertinggi adalah gadis panggilan (*call girl*). Mereka memiliki metode operasi berbeda, karena gadis panggilan yang sudah mapan menjaga para pelanggannya dengan pelayanan khusus. Rahasia pelanggan lebih terjaga karena untuk berhubungan dengan mereka menggunakan referensi khusus, biasanya adalah orang-orang terpercaya.

Dari stratifikasi praktik prostitusi sebagaimana diatas, maka prostitusi *cyber* berada pada praktik prostitusi dengan posisi tertinggi, yakni pelacur dapat dipesan melalui media *cyber*. *Cyber prostitution* ini dilakukan di dunia maya tetapi tidak terjadi persetubuhan sebagaimana yang penulis istilahkan *cyber prostitution* versi kedua sedangkan berdasarkan posisi tertinggi wanita susila tersebut, penulis kategorikan sebagai *cyber*

⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 18 Januari 2017 pukul 10.25

⁶ Dewi Bunga, *op.cit*, h. 33-34

prostitution versi pertama. Kedua *cyber prostitution* tersebut menggunakan media internet sebagai sarannya. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan berbeda.

Cyber prostitution merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.⁷ Sebagai bagian dari *cyber crime* maka *cyber prostitution* mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*, yakni :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.179.

- d. Perlunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

B. Mekanisme *Cyber Prostitution*

Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan, pesona perempuan dimanfaatkan demi keuntungan materi. Perempuan disubordinasi dalam sistem dan struktur yang kokoh dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan sangat rendah. Implikasi tersebut tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek yaitu kecantikan, bentuk tubuh, keindahan, dan kemulusannya. Selain merupakan faktor seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai khususnya nilai tentang 'keperempuannya'.⁸ Keterlibatan perempuan dalam bisnis prostitusi tidak menyurutkan pengusaha untuk menyebarkan secara komersial, melainkan juga menggunakan internet. Pelaku menggunakan jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan tujuan pertemanan menjadi transaksi seks dengan istilah 'bisa pakai' atau bispak, cowok panggilan, cewek panggilan, atau sejenisnya yang bersangkutan

⁸ Sri Wiryanti B. U, Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, *Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, Vol. 3, 2005, No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga, h. 35

dengan aktifitas penawaran jasa seks.⁹ Cara mucikari untuk merekrut para wanita tuna susila tersebut sangat beragam, ia merekrut gadis belia. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk mejadi anak buahnya, mereka langsung ditawarkan lewat *website* yang dikelola mucikari tersebut. Umumnya calon klien mendaftarkan diri dahulu pada *website*. Setelah proses pendaftaran selesai, gadis penghibur akan diantarkan ke tempat yang disepakati.¹⁰ Transaksi *online* tersebut tetap pada persetujuan langsung (prostitusi non-komersial versi pertama). Sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua adalah modus baru dengan transaksi *online* tanpa persetujuan langsung tetapi menggunakan fitur elektronik seperti menggunakan *webcam*, *skype*, atau sejenisnya. Sebagai contoh, dengan *nickname* Abigail Fox di layanan seks Refinery29, ia mengakui bekerja di industri seks sejak tahun 2009 melalui jaringan *skype* dengan cara melayani klien menggunakan laptop berkamera dengan aplikasi *skype*. Dalam pengakuannya ia menampilkan seluruh tubuhnya hingga klien mengalami masturbasi. Terkadang hanya menggunakan kata-kata saja bisa memuaskan kliennya.¹¹

C. *Cyber Prostitution* di Indonesia

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan

⁹ Melinda Novi Sari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*, Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, pdf

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantan-psk-virtual.html> pada tanggal 1 Maret 2017

kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan. Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita di bawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.¹²

Peringkat Indonesia dalam kejahatan dunia maya (menggunakan internet) menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya di California Amerika Serikat.¹³ Dilansir dari Harian Merdeka oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.¹⁴ Kasus tersebut menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena aktivitas internet tersebut telah menjadikan Indonesia menjadi sorotan dunia Internasional.¹⁵ Kenyataan tersebut sulit dipecahkan karena disamping perbuatan melawan hukum dilakukan oleh subjek yang berada di Indonesia tetapi modus dan *lex loci delicti*nya terjadi di luar Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ,2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, h. 10

¹³ Ade Arie Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta : Grafika Indah, 2006, h. 1

¹⁴ Budi Suhariyanto, *loc.cit*, h. 17

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *loc.cit*, h. 4-5

meskipun pelakunya tertangkap. Dalam perbuatan melawan hukum di dunia siber tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, sehingga sudah selayaknya Indonesia merefleksikan diri seperti Negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa yang telah serius mengintegrasikan regulasi hukum siber ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.¹⁶

Saat zaman penjajahan, praktik pelacuran dilakukan atas nama tradisi dan kekuasaan raja. Sekitar tahun 1755 pada zaman Kerajaan Jawa, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Salah satu bentuk kekuasaan raja yang besar adalah tercermin dari berapa banyaknya selir yang dimiliki. Perempuan yang dikirim menjadi selir raja berasal dari berbagai daerah yang hingga sekarang dikenal sebagai pemasok pelacur untuk berbagai kota di Indonesia. Meski sistem feodal dengan selir-selirnya bukan merupakan praktik komersialisasi seksual seperti masyarakat modern ini, tetapi apa yang terjadi di masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan industri saat ini.¹⁷ Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *loc.cit*, h. 5

¹⁷ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang Dilacurkan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h. 69-70

untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.¹⁸ Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu.¹⁹

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya mengungkap kejahatan prostitusi siber di Indonesia. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Modus yang mereka gunakan adalah menawarkan wanita penghibur melalui *website* dengan menampilkan foto-foto, caranya yaitu cukup menghubungi nomor *Handphone* mucikari tersebut sebagaimana di halaman *website*, setelah mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak, mucikari mengantarkan wanita penghibur kepada klien.²⁰

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *cyber*, aparat kepolisian leluasa menjarung praktik prostitusi via internet. Mengenai Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik undang – undang

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia diunduh pada 4 Juli 2017 pukul

¹⁹ *ibid*

²⁰ Dewi Bunga, *loc.cit*

yang usianya masih ‘seumur jagung’, belum mengkontruksi aturan – aturan hukum nasional (UU ITE) secara detail, tetapi penyusunan perangkat hukum tentang *cyber crime* oleh the G-8 dalam *communiqué* tanggal 9 – 10 Desember 1997 menghasilkan 10 butir asas²¹ dan 10 agenda aksi^{22,23} Maka untuk menjerat pelaku digunakanlah pasal UU ITE yang berkaitan dengan *cyber prostitution* yaitu Pasal 27 ayat (1).

²¹ 10 Butir asas yaitu :

- (1) Tidak akan ada tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap *high-tech international crime* harus dikoordinasikan di antara negara – negara yang menaruh perhatian, tanpa melihat dimana akibat yang merugikan terjadi
- (3) Aparat penegak hukum harus dilatih dan dilengkapi dalam menghadapi *high-tech crime*
- (4) Sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem dari perbuatan yang tidak sah dan menjamin bahwa penyalahgunaan yang serius harus dipidana
- (5) Sistem hukum mengizinkan perlindungan dan akses yang cepat terhadap data elektronik
- (6) Pengaturan *mutual assistance* harus dapat menjamin pengumpulan dan pertukaran alat bukti tepat pada waktunya yang berkaitan dengan kasus *high-tech crime*
- (7) Alat elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap keberadaan informasi yang bersifat umum, tidak memerlukan pengesahan dari Negara dimana data tersebut berada
- (8) Standar forensic untuk mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik dalam rangka penyidikan tindak pidana dan penuntutan harus dikembangkan dan digunakan
- (9) Untuk kepentingan praktis, sistem informasi dan telekomunikasi harus didesain untuk membantu mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan jaringan dan harus memfasilitasi pencarian penjahat dan pengumpulan bukti
- (10) Bekerja di lingkungan ini harus berkoordinasi dengan pekerjaan lain di era informasi yang relevan untuk menghindari duplikasi kebijakan

²² 10 Agenda aksi yaitu :

- (1) Penggunaan jaringan personel yang berpengetahuan tinggi untuk menjamin ketepatan waktu, relasi efektif terhadap kasus – kasus *high tech* yang bersifat transnasional dan mendesain *point of contact* yang siap 24 jam
- (2) Mengambil langkah – langkah yang tepat untuk menjamin bahwa personel penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi *high tech crime* dan membantu badan penegak hukum di Negara lain
- (3) Meninjau sistem hukum yang ada untuk menjamin bahwa telah terjadi kriminalisasi yang memadai terhadap penyalahgunaan sistem telekomunikasi dan computer serta mempromosikan penyidikan terhadap *high-tech crime*

Selain dalam UU ITE, Pengertian mengenai “melanggar kesusilaan” yang menjadi salah satu unsur dalam *cyber prostitution* juga dapat dipahami melalui penafsiran sistematis terhadap sejumlah ketentuan dalam KUHP. Seperti dalam pasal 296 KUHP disebutkan bahwa “orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Dengan merujuk pada pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam prostitusi terdapat tiga komponen, yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau geromo (*pimp*) dan pelangganya (*client*). Namun pasal tersebut memiliki kelemahan karena tidak semua komponen tersebut dapat dipidana, yang dapat dipidana hanyalah mucikari saja. Pasal lain dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring mucikari adalah pasal 297 KUHP yang

-
- (4) Mempertimbangkan berbagai isu yang ditimbulkan oleh *high-tech crime* sepanjang relevan saat bernegosiasi tentang perjanjian *mutual assistance*
 - (5) Melanjutkan untuk memeriksa dan mengembangkan solusi yang dapat dilakukan, sehubungan dengan pengamanan bukti – bukti sebelum melaksanakan dan memenuhi permintaan *mutual assistance*, penyidikan lintas batas, dan penelusuran data computer yang mana lokasi data tidak diketahui
 - (6) Mengembangkan prosedur cepat untuk memperoleh lalu lintas data dari seluruh jaringan dan mata rantai komunikasi dan mengkaji jalan untuk secara cepat menyampaikan data tersebut secara internasional
 - (7) Bekerja sama dengan industry untuk menjamin bahwa teknologi baru dapat memfasilitasi usaha untuk memerangi *high-tech crime* dengan cara melindungi dan mengumpulkan bukti yang berbahaya
 - (8) Menjamin bahwa dalam kasus – kasus penting dan cocok, menerima dan menanggapi untuk saling membantu, permintaan dan menanggapi untuk saling membantu, permintaan yang berkaitan dengan *high-tech crime* melalui sarana komunikasi yang cepat dan dipercaya, termasuk *voice, fax*, atau *e-mail* dengan konfirmasi tertulis sebagai tindak lanjut bilamana diperlukan
 - (9) Menggalakkan lembaga-lembaga internasional yang diakui di bidang telekomunikasi dan teknologi komunikasi dan proses data yang aman dan dapat dipercaya
 - (10) Mengembangkan dan menggunakan standar forensic yang cocok guna mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan ...

²³ Maskun, *loc.cit*, h. 60-61

menyebutkan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Untuk mengamankan kejahatan melalui situs-situs di internet dari prostitusi *cyber*, pihak kepolisian telah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu pengungkapan kasus prostitusi *online* melalui jejaring sosial.²⁴ Namun efektivitas kerjasama ini masih perlu dikaji kembali, apalagi prostitusi *cyber* berada pada anatomi kejahatan transnasional yang mutlak memerlukan kerjasama interpol.

D. Penyebaran *Cyber Prostitution*

Cyber prostitution merupakan salah satu contoh dari kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau *cyber crime*. Dan sarana media yang digunakan adalah jasa pemasaran dari media sosial seperti *camfrog*, *twitter*, *facebook*, *instagram*, *skype*, *friendstar*, *blueframe*, dan berbagai aplikasi internet lainnya maka dalam tindakan pencegahan terhadap prostitusi siber secara efektif menjadi sulit.

Kemudian, bentuk-bentuk praktik prostitusi siber pada media yang digunakan sebagai berikut²⁵ :

1. *Website*

Ada beberapa layanan *website* gratis maupun berbayar yang memudahkan pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya.

²⁴ <http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patrol-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online> diunduh pada 4 Juli 2017

²⁵ Ahmad Hadi Alfakih, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Praktik Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, tidak diterbitkan, 2016.

Website tersebut digunakan untuk menampilkan wanita tuna susila dengan data-data lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga, dan lainnya. Dalam bertransaksi *online*, umumnya terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi baik itu nomor wanita tuna susila tersebut atau mucikari yang berhubungan dengan website tersebut.

2. Forum

Forum ini berwujud *website*, tetapi lebih berbasis *web* yang digunakan untuk berinteraksi dengan banyak orang dan terlebih dahulu menjadi anggota dengan cara mendaftar. Media ini digunakan oleh pelaku praktik prostitusi *online* yang ingin mencar keuntungan dari bisnis prostitusi.

3. Jejaring sosial

Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual dan organisasi yang menunjukkan kesamaan sosialitas yang berhubungan satu dengan lainnya sebagaimana *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lainnya.

4. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja praktik prostitusi siber banyak memanfaatkan aplikasi atau program umumnya seperti *chat*, *voice call*, *video call*, atau lainnya.

Bentuk-bentuk praktik prostitusi di atas merupakan bentuk penyebaran dari *cyber prostitution*. Karena *cyber prostitution* ini termasuk *cyber crime* maka termasuk jenis kejahatan unik karena pelaku semata-mata ingin

melakukan uji kemampuan menurut hobinya, namun ada juga yang sengaja melakukan kejahatan yang berasal dari hobi tersebut. Menurut Prof. Dr. Mulasi, S.H., hal menarik dari tindak pidana menggunakan computer adalah motivasi perbuatan tersebut bukan semata-mata karena uang, melainkan adanya suatu tantangan (*challenge*) untuk *mengakali* (*outsmart*) sistem komputer dan menikmati hasil perbuatannya. Salah satu kejahatan mayantara adalah *Hacking*, kegiatan yang dianalogikan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin sebagaimana pasal 167 KUHP²⁶ dengan jaringan komputer, *website* dikategorikan sebagai objek rumah, kemudian istilah menyadap *password* disamakan dengan menggunakan kunci palsu. Akan tetapi menurut Abdul Wahid dan Moh. Labib, *website* tidak dapat disamakan dengan objek dalam pasal 167 karena *website* berada dalam ruang maya yang mempunyai paradigma kehidupan virtual, sementara pengertian rumah, ruangan, atau pekarangan adalah dalam kehidupan nyata.²⁷ Kemudian inilah yang menjadi tantangan bagi *hackers* untuk bebas dari hukum. Selain *hacking*, *cyber porn* juga termasuk dalam kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang berkaitan dengan pornografi di

²⁶ Pasal 167 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa dengan melawan hak orang lain dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain daripada lantaran keliru, masuk ke tempat yang tersebut tadi dan kedapatan di sana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa

²⁷ Abdul Wahid dan Moh. Labib, *loc.cit*, h. 89-91

internet. Kejahatan ini diterapkan pasal 282²⁸ KUHP. Misalnya situs *Playboy* karena kejahatan yang berkaitan dengan pornografi di internet ini mempunyai tujuan bisnis.²⁹ Hal ini terjadi pula pada *cyber prostitution* yang bisa dijadikan sebagai ladang bisnis, tetapi juga menjadi ladang pribadi bagi yang menggunakan prostitusi siber secara pribadi.

E. Dampak Sosial *Cyber Prostitution*

Adapun dampak sosial dari adanya *cyber prostitution* antara lain :

- 1) Pelaku prostitusi mengalami kekerasan mental atau disebut dengan kekerasan non fisik. Kekerasan ini berkaitan dengan masalah psikologis yang mempengaruhi emosional serta perendahan harga diri, terutama pelakunya masih remaja

²⁸ Pasal 282 KUHP yaitu :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar, atau menyediakan surat, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,- jika alasan yang sesungguhnya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar kesopanan
- (3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,- (R. Soesilo, 1994: 205-206)

²⁹ Abdul Wahid dan Moh. Labib. *Loc.cit*, h. 97

- 2) Hilangnya sifat kejujuran dan kesederhanaan akan penghargaan pada diri sendiri
- 3) Secara kesehatan seksual, wanita tuna susila mengalami rasa terjebak dalam pengalaman seksual yang dialami, juga tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang akibat-akibat tindakan seks.
- 4) Identitas diri seorang pelaku tidak jelas karena satu pelaku memiliki identitas yang beragam dari berbagai akun yang dimiliki di jejaring sosial
- 5) Pelaku lebih banyak mengalami gangguan mental dari pada gangguan fisik karena *cyber prostitution* berlaku di dunia maya

Dampak *cyber prostitution* tersebut merupakan sebagian besar dari kenyataannya, walaupun cyber prostitution ini tidak terlihat secara kasat mata, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut signifikan bagi tatanan kehidupan masyarakat.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP *CYBER PROSTITUTION*

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap *Cyber Prostitution*

Cyber prostitution dalam analisis ini melihat dari dua sisi yaitu :

1. Dilihat dari segi *Illat* hukumnya

Illat adalah sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum. Disebut *illat* apabila memenuhi syarat yaitu nyata, pasti, berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dan berupa sifat yang diterapkan pada masalah-masalah selain *al-ashlu*.¹

Berdasarkan keterangan di atas, *cyber prostitution* merupakan suatu perbuatan nyata dan pasti yang mengakibatkan seseorang mendapat rangsangan dan kenikmatan. Prostitusi siber tersebut dilakukan tanpa terjadi kontak tubuh langsung yang berakibat nyata. Sehingga *illat* pada prostitusi siber adalah adanya perbuatan oleh pelaku meski tidak terjadi persetubuhan. Tetapi, akibat dari perbuatannya dan yang telah dilakukan adalah nyata.

Menurut Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu *arrestnya*, persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-

¹ <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/memahami-konsep-illat/> di unduh pada 23 Juni 2017

laki dengan alat kelamin perempuan untuk memperoleh anak dengan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani. Pernyataan Hoge Raad mengenai persetubuhan itu dianalogikan seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Sehingga apabila persetubuhan itu dilakukan maka disebut sebagai pengingkaran perkawinan sebagaimana yang terjadi di zaman Belanda dahulu. Menurut hukum adat, persetubuhan mengandung nilai-nilai kesucian dan untuk memperoleh kesucian tersebut adalah dengan menikah. Oleh karena itu, persetubuhan di luar nikah adalah berdosa dan melanggar nilai kesucian.² Sedangkan zina yang disebut pada zaman Belanda dahulu dan hukum adat adalah perbuatan yang mencelai kesopanan dan kesusilaan, karena pernikahan adalah suatu hal yang monumental bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup baru dan di dalamnya terdapat nilai-nilai spiritual. Sehingga apabila pernikahan ternodai dengan perzinaan maka kesucian dari pernikahan tersebut menyebabkan rusaknya hubungan pasangan suami istri dalam pernikahan tersebut. Jadi, zina merupakan perbuatan yang tidak terhormat dan menodai kesucian pernikahan.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005, h. 58

Zina menjadi salah satu kejahatan kesusilaan sebagaimana Pasal 284 KUHP.³ Definisi zina dirumuskan pada ayat (1) yang di dalamnya terdapat empat larangan, antara lain :

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW⁴ berlaku baginya
2. Seorang perempuan yang kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina jika memenuhi tiga syarat yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya, berlaku pasal 27 BW, dan sedang dalam perkawinan.⁵

Di Negara-negara Barat baik yang *civil law* maupun *common law* dalam masalah hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan cenderung tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, dan pihak yang tidak berdaya. Hal inilah yang mendasari Negara Barat

³ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 55

⁴ Pasal 27 BW menerangkan tentang asas monogami yaitu baik istri maupun suami hanya boleh memiliki satu suami maupun istri

⁵ Adami Chazawi, *op.cit.* h. 56-57

mengkategorikan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut. Perihal tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang menganggap perzinaan (*adultery* dan *fornication*) bukan hanya masalah privat, tapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Akibat yang ditimbulkan dari perzinaan sangatlah besar hingga menimbulkan kerugian yang tidak kalah dengan kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan, dan lain-lain.⁶ Oleh sebab itu, perzinaan di Indonesia menjadi delik aduan dan menjadi masalah sosial.

2. Dilihat dari *Qiyas*

Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. *Qiyas* juga mempunyai sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.⁷

Cyber prostitution mempunyai kesamaan dengan zina karena perbuatan tersebut sama dalam bentuk persetujuan. Terdapat perbedaan tipis antara *cyber prostitution* dengan zina yaitu persetujuan yang dilakukan tidaklah nyata terjadi dalam *cyber prostitution* tetapi zina ada. Selain itu, terjadi transaksi pembayaran

⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008, h. 134.

⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_\(Fikih\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_(Fikih)) diunduh pada 23 Maret 2017

dalam *cyber prostitution*, sedangkan zina tidak ada. Tetapi akibat dari persetujuan antara *cyber prostitution* dan zina itu sama yakni mendapat kenikmatan yang dilarang dalam agama dan Negara.

Zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya segala peristiwa perzinaan bisa dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang melakukan dan pihak yang turut serta dalam perzinaan tersebut. Jadi, penyertaan mutlak sangat diperlukan untuk memproses tindak pidana zina, artinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan tersebut maka tidak dilakukanlah penuntutan tersebut. Akan tetapi, jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk terus menuntut untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan asas oportunitas. Pengaduan yang dimaksud bisa diajukan dalam masa tenggang waktu tiga bulan. Pengaduan bisa ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan, perbuatan zina yang penulis maksud adalah perbuatan zina non-komersial versi kedua yakni prostitusi *online* tanpa kontak tubuh langsung dengan media yang digunakan adalah kamera dan sejenisnya. *Cyber prostitution* merupakan jenis prostitusi non-komersial, yakni prostitusi dengan *cyber space* yurisdiksinya. Jadi, *cyber prostitution* menggunakan *website* sebagai sarana untuk mempromosikan, transaksi, dan jual beli jasa seksual kepada klien yang dimiliki mucikari dengan mendaftar di

⁸ Adami Chazawi, *loc.cit*, h. 61

website yang disediakan mucikari tersebut, klien bisa memilih dan memesan wanita di *website* tersebut. Setelah ada kesepakatan antar keduanya, wanita tuna susila diantar mucikari ke pengguna jasa untuk melakukan persetubuhan, tetapi persetubuhan tersebut tetap melalui kontak langsung. Prostitusi siber ini adalah prostitusi non-komersial versi pertama. Sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua memiliki perbedaan operasi yakni dilakukan di dunia maya dan tidak ada kontak tubuh langsung. Media yang digunakan adalah aplikasi seperti Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype, dan lain-lain. Program-program tersebut digunakan untuk berinteraksi antar pengguna seperti berbincang-bincang (*chat*), telepon suara (*Voice Call*), maupun telepon gambar (*Video Call*). Cara kerja Wanita Tuna Susila baik menggunakan aplikasi tersebut ataupun komputer adalah sama. Yang membedakan adalah cara kerja atau proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut para Wanita Tuna Susila dapat berkomunikasi langsung tanpa mucikari dan proses transaksi pun lebih cepat.⁹ Selain itu, wanita tuna susila mempunyai dan memegang akun sendiri di *facebook*, *skype*, atau lainnya untuk melakukan prostitusi *online* tanpa harus bertemu dan melakukan kontak tubuh langsung, melainkan menggunakan kamera. Akibatnya klien mendapat rangsangan dari wanita tuna susila hingga mengalami masturbasi. Jika dikaitkan antara istilah zina menurut Audah dengan

⁹ <http://rantai-kehidupan.blogspot.co.id/2017/01/uud-tentang-prostitusi-online.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 8.35

keterangan tersebut jelaslah tidak sama karena definisi zina menurut Audah menempati istilah prostitusi komersial, sedangkan *cyber prostitution* menempati istilah prostitsi non-komersial versi kedua dengan tidak adanya persetubuhan, melainkan rangsangan yang diberikan wanita tuna susila melalui kamera dengan menampilkan seluruh bagian tubuhnya dan mengikuti permintaan klien hingga klien mengalami masturbasi. Persetubuhan dikatakan zina apabila memenuhi unsur persetubuhan yang diharamkan dan melawan hukum. Sedangkan *cyber prostitution* hanya memiliki unsur melawan hukum, dan unsur persetubuhan yang diharamkan tidak ada, dikatakan tidak ada persetubuhan karena secara fisik tidak terjadi persetubuhan antara klien dan Wanita Tuna Susila. Tetapi dampak *cyber prostitution* tersebut sama dengan zina yaitu dengan memperlihatkan seluruh tubuh wanita kepada ‘orang yang bukan mendapat haknya’ menjadikan nilai kesucian dari wanita tersebut ternodai lebih awal, maka akibat dari *cyber prostitution* termasuk dalam kategori melakukan persetubuhan.¹⁰ Dan akibat yang ditimbulkan dari *cyber prostitution* adalah klien mendapat kenikmatan nyata walaupun tidak bersentuhan langsung. Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik mengharamkan perbuatan masturbasi atau onani atau merangsang alat kelamin sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan tanpa pasangan yang sah. Hal ini sesuai ayat Al-Qur’an : “Dan mereka yang menjaga

¹⁰ Lihat penjelasan masturbasi (*istimna*) di BAB III poin p h. 59

kehormatannya (dalam hubungan seksual) kecuali kepada istri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Maka barangsiapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas,” (QS. Al-Mu’minun: 5-7). Menurut para ulama, ayat diatas berarti bahwa kebutuhan biologis atau dorongan seksual hanya bisa disalurkan kepada istri atau suami yang sah atau budak yang dimiliki. Di luar dari itu, apabila ada kontak seks atau diperoleh ejakulasi atas usaha sendiri dengan melakukan masturbasi atau onani, maka usaha tersebut hukumnya haram, meskipun pelakunya tidak sampai pada tindakan zina dan seks bebas. Penjelasan Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik akan keharaman onani dalam hukum Islam diperkuat pula oleh riwayat berikut : “Ada 7 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat & Allah tidak mau mensucikan (tidak mengampuni dosanya) dan Allah tidak mau mengumpulkan mereka bersama orang yang beramal kebaikan. Dan Allah akan memasukkan mereka ke neraka sebagai orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka, kecuali bahwasanya mereka bertaubat. Ketujuh Golongan itu ialah:

- 1) Orang yang berzina dengan tangannya (onani/masturbasi),
- 2) Orang yang mengerjai & yang dikerjai (gay dan lesbian)
- 3) Orang yang membiasakan minum arak
- 4) Orang yang memukul kedua orang tuanya hingga meminta tolong
- 5) Orang yang menyakiti tetangganya hingga melaknatinya

6) Orang yang berzina dengan istri tetangganya
(HR. *Al-Baihaqi Fii Si'abul Iman* 5232)¹¹

Adapun menurut Madzhab Hanafi juga mengharamkan melakukan masturbasi yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual.

Seperti yang diketahui bahwa pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik dari lawan jenis atau sejenis. Akan tetapi, perbuatan pornografi dan pornoaksi sebenarnya bukan semata-mata perbuatan erotis dan/atau sensual yang membangkitkan birahi, melainkan bisa jadi perbuatan yang memuakkan, karena tidak setiap orang yang melihat pornografi dan pornoaksi pasti bisa bernafsu.¹²

Adapun hubungan perbuatan pornografi dan pornoaksi dengan kepemilikan tubuh sebenarnya melekat dengan prinsip *kepemilikan tubuh* masing-masing pemilik tubuh. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah sehingga wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31, ayat tersebut mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Selain

¹¹ <http://www.mohlimo.com/masturbasi-atau-onani-menurut-hukum-islam> diunduh pada 9 Juni 2017 pukul 11.40

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2009, edisi revisi, h.87

tubuh, harta yang menjadi milik manusia secara hukum tertulis juga merupakan amanah dari Allah sebagaimana QS. Al-Hadid [57] ayat 1-6.¹³ Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh dan harta sebagai amanah Allah, maka tidak lepas dari tujuan hukum Islam yaitu dari teori *al-maqashid asy-syar'iyah*, dengan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam sebagaimana difirmankan dalam QS. Ali-Imran [3] : 198, QS. Al-Hujurat [49] : 13, dan QS. At-Thalaq [65] : 11 yang mewujudkan kemaslahatan tersebut dalam ketentuan perzinaan termasuk larangan pornografi dan pornoaksi beserta sanksinya.¹⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, sanksi perzinaan yang ditentukan dalam syari'at merupakan hak Allah. Sanksi perzinaan itu mempunyai fungsi yaitu sebagai salah satu alat untuk mencapai kemaslahatan manusia yang secara hak Allah dimaksudkan untuk perlindungan bagi manusia (*the security of community*), juga didalamnya mengandung makna tentang remisi, reduksi, atau penangguhan hukuman yang dimaksudkan bahwaperbuatan tersebut adalah salah, karena hal itu tidak sesuai dengan hak Allah yang bersifat *qath'I* dan ditujukan untuk kepentingan publik. Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa kejahatan yang menyangkut hak Allah, Al-Quran telah menetapkan hukuman hudud, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan tersebut dengan hukuman yang lebih

¹³ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 89-92

¹⁴ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 93

ringan.¹⁵ Sedangkan jika dikaitkan antara tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya adalah bertujuan untuk memelihara agama, yang sebenarnya tujuan itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tuhan adalah Maha Pemberi Kehormatan kepada manusia yang dikehendaki-Nya (QS. Ali-Imron ayat 26) dan pornografi maupun pornoaksi bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan atau nikmat yang di ridhai Allah karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau nikmat yang bersifat sementara bagi sebagian manusia dan merendahkan kehormatan dirinya serta melepaskan dirinya dari akidah, syariat, dan akhlak yang islami.¹⁶

Melihat perkembangan pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan zina telah memberikan gambaran kemerosotan moral dan akhlak sebagian bangsa Indonesia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi sebagian dari yang dijadikan contoh¹⁷ adalah idola sebagian masyarakat Indonesia sehingga perilaku mereka cenderung ditiru. Gambaran kemerosotan moral dan akhlak bangsa Indonesia tersebut adalah bentuk dari kurangnya pemeliharaan kehormatan baik itu kehormatan diri atau kehormatan orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Shad ayat 49 yang berbunyi :

¹⁵ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 97-98

¹⁶ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 113

¹⁷ 'Mereka' adalah para selebriti yang dengan PDnya mempublikasikan bahwa dirinya telah hamil lima bulan setelah ia melakukan pernikahan keesok harinya. Bahkan menjadi bintang tamu dalam salah satu acara di stasiun televisi swasta (lihat di Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 124)

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ

“Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik.” (QS. Shaad [38] : 49)

Pemeliharaan kehormatan juga diberlakukan sebagai bentuk preventif atau pencegahan dalam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan zina serupa yaitu dengan cara melaksanakan hukuman atau sanksi zina di muka umum sebagaimana QS. An-Nur [24] : 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24] : 2)

Dalam rangka memelihara kehormatan ini, Tuhan telah menentukan hukuman hukuman bagi orang yang tidak memelihara kehormatan atau memfitnah orang lain melakukan tindak pidana perzinaan berupa dera 80 kali dan kesaksiannya tidak dipercaya selama ia tidak memperbaiki diri dan bertobat.¹⁸

Keterangan diatas menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengarah pada seksual yang tidak disahkan baik secara agama maupun Negara karena merusak kehormatan diri maupun kehormatan

¹⁸ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 133

orang lain apalagi jika perbuatan yang dilakukan itu dipublikasikan. Pelaku tidak memikirkan dampak negatif yang diterima setelah mempublikasikan perbuatan tersebut. Sebagai contoh adalah sikap Ma'iz dan Gamidiyah pada zaman Rasulullah dahulu, ketika mereka menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ia telah berbuat zina, dengan begitu, ia telah berbuat jujur alias tidak membohongi publik. Mengenai perihal 'jujur' ini adalah benar ketika saat itu. Tetapi akibat yang diterima dari ia menyampaikan informasi tersebut adalah kehormatan dari dirinya tercemar secara tidak langsung. Oleh karena itu, dilaranglah umat Islam untuk melakukan perbuatan tersebut, bahkan mendekati saja tidak boleh sebagaimana QS. Al-Isra [17] : 32, sedangkan QS. An-Nur [24] : 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, QS. Al-Ahzab [33] : 59 mengatur tentang aurat perempuan, QS. Al-Maidah [5] : 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa serta larangan melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam hadist Rasulullah telah menjelaskan pula mengenai perbuatan yang harus di jauhi minimal tidak didekati yaitu mengenai pelarangan memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya.¹⁹

Dalam hal *cyber prostitution*, meskipun tidak terjadi kontak persetubuhan langsung, namun, akibat atau sensasi yang diberikan

¹⁹ Neng Djubaedah, *op.cit*, h. 139

dari perbuatan *cyber prostitution* adalah sensual yang berakibat masturbasi, maka hukuman tetap diberikan pada pelaku tersebut. Hukum zina merupakan bagian dari tradisi hukum Islam dan harus ditempatkan dalam konteks bagaimana tradisi tersebut membuat klasifikasi tentang perilaku manusia. Hukum zina tersebut merupakan unsur dalam suatu sistem norma dan hukum yang kompleks yang mengatur seksualitas. Keterkaitan inilah yang menjadi akar kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan. Menurut data KPAI, Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan *online* pada anak, sehingga sejak tahun 2011 hingga 2014 jumlah anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan *online* mencapai 1.022 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 28 persen anak yang telah menjadi korban pornografi *offline*. Sedangkan kasus pornografi secara *online* mencapai 21 persen, prostitusi anak 20 persen, objek CD porno sebanyak 11 persen, dan anak korban kekerasan seksual *online* sebanyak 11 persen, serta 24 persen lainnya memiliki materi pornografi. Selain itu, hasil survei dari www.emarketer.com tahun 2014 menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke enam dengan jumlah pengguna internet di dunia yaitu 83,7 juta pengguna, bahkan pada tahun 2017, Indonesia telah menyusul Jepang sebagai pengguna internet terbesar dengan urutan ke lima.²⁰

²⁰ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210171810-20-31101/ada-1022-anak-menjadi-korban-kejahatan-online/> diunduh pada 2 Maret 2017 pukul 15.07

Dari data di atas, pengguna internet lebih banyak digunakan oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan anak-anak yang usianya menjelang remaja dan usia remaja khususnya lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan/atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh oleh mereka. Meskipun begitu, anak-anak wajib memperoleh pendidikan sejak dini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, karena dalam ajaran Islam, orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya untuk tahu tentang tatakrama, sopan santun dalam pergaulan baik dengan orang tuanya sendiri atau orang lain sebagaimana QS. An-Nur ayat 58-61. Ayat-ayat tersebut telah jelas mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan rumah tangga, serta tata cara penghormatan kepada setiap orang tanpa membedakan kondisi fisik dan status sosial.²¹

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman bagi pelaku zina adalah rajam bagi pelaku zina *muhsan* dan cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Berarti, dalam Islam tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) sebagaimana KUHP Pasal 284 ayat 2 mengenai perbuatan zina hanya dituntut atas pengaduan suami atau istri, tetapi bisa diberi hukuman tersebut. Rajam adalah hukuman mati yang dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina *muhsan* (orang yang sudah menikah). Bagi pelaku zina

²¹ Neng Djubaedah, *loc.cit*, h. 140-141

muhsan ini mendapat hukuman yang lebih berat dikarenakan pelaku adalah orang yang telah mengikatkan dengan perkawinan sehingga ia memiliki kehormatan diri dan keluarganya. Sehingga apabila salah satu keluarga tersebut melakukan perbuatan zina sangat miris dan memprihatinkan sebagaimana yang telah tersebut diatas. Apabila hukuman ini diterapkan pada pelaku *cyber prostitution* menurut penulis sangatlah tidak tepat untuk sekarang ini karena telah banyak aturan yang mengatur tentang tindak pidana kesopanan di bidang kesusilaan. Selain itu, mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (terdapat di butir-butir Pancasila pada macam-macam sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-undang), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 1945 Pasal 29 ayat 1), artinya Indonesia bukan Negara Islam tetapi Negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku sayogyanya adalah untuk membuatnya jera. Karena hukuman merupakan sanksi berupa paksaan yang kadang-kadang menimbulkan kerusakan jiwa bagi pelaku maka tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan terpeliharanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukuman bagi pelaku *cyber prostitution* adalah sama

dengan perbuatan zina yaitu diberikan kepada pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

B. Analisis *Cyber Prostitution* dalam Perspektif Hukum Positif

Kasus tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi masalah besar di era digitalisasi ini. Kasus yang berkaitan digital seperti *carding*, *hacking*, pornografi, pornoaksi, prostitusi *online*, dan sejenisnya banyak bermunculan. Perubahan tersebut memberi dampak yang signifikan bagi bangsa, Negara, dan masyarakat. Prostitusi *online* adalah dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi dan informasi. Istilah prostitusi *online* ini penulis samakan dengan *cyber prostitution* dengan alasan, tempat berlakunya prostitusi di mayantara atau *cyber space*. *Cyber prostitution* termasuk jenis tindak pidana khusus karena media dan tempatnya adalah ruang maya yang secara kasat mata berada di dunia tanpa batas (*borderless*) tetapi akibatnya nyata dirasakan, sehingga diperlukan aturan khusus pada bidang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk menganalisis *cyber prostitution* dalam hukum positif dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak mengatur jelas tentang prostitusi, melainkan masuk dalam delik kesusilaan. Sanksi dari perbuatan asusila ini tercantum dalam dua pasal yaitu Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Namun, Pasal tersebut,²² KUHP tidak dapat diakomodir penjatuhan pidana

²² Isinya mengenai ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun

terhadap pengguna²³, karena disebutkan dalam pasal 296 KUHP bahwa seorang mucikari diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan sanksi atau hukuman paling berat adalah yang sudah diterangkan dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi :²⁴

“Jika antara perbuatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Jadi, mucikari mendapat hukuman penjara dan kurungan karena aktivitas prostitusi tidak dapat ditanggulangi. Selain undang-undang, ada juga peraturan daerah yang mengatur tentang prostitusi yaitu Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 2 ayat (2).

Sebagaimana keterangan di atas bahwa dalam KUHP tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang pelacuran sebagai kejahatan karena tidak menimbulkan korban.²⁵ Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah bordil yaitu mucikari sebagaimana pasal 64 ayat (1) bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada mucikari, sedangkan wanita tuna susila dan pengguna jasa tidak

²³ Mesites Yeremia Simangunsong dan A.A Gede Agung Dharma Kusuma, *Analisis Yuridis Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, pdf

²⁴ *Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Sanksi Online*, pdf

²⁵ Hal ini dibuktikan dengan adanya delik-delik kesusilaan dalam KUHP Pasal 281 – Pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 KUHP

dikenai hukuman. Disamping itu, perbuatan mereka memenuhi unsur Pasal 296 yang berbunyi ‘Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.’ Dari pasal tersebut tidak dicantumkan langsung mengenai Wanita Tuna Susila, sehingga pihak kepolisian sulit menghadapi masalah tersebut. Maka, diterapkanlah Pasal 55 jo Pasal 296 KUHP mengenai pelarangan dan acaman untuk orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*) atau membujuk melakukan (*Uitlokker*) atau kebiasaan. Delik prostitusi dalam pasal 470 RKUHP 2015²⁶ digunakan untuk menjangkau kegiatan prostitusi *online* yang rumusan tindak pidananya berkaitan dengan aktivitas prostitusi disiarkan atau disebarkan melalui media cetak, media massa, atau alat elektronik. Disamping itu, perbuatan Wanita Tuna Susila dalam KUHP disebutkan sebagai persenggamaan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri disebut zina sebagaimana Pasal 284 KUHP²⁷, dan tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, bukan delik biasa. Selain itu

²⁶ Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana benda paling banyak kategori V

²⁷ Pasal 284 KUHP berbunyi “Dihukum penjara selama-lamanya sembilanbulan, 1a, bagi laki-laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa Oasal 27 KUPerdata berlaku padanya, b, perempuan yang bersuami berbuat zina, 2a, laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, b, perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawannya”.

dalam aspek yurisdiksi, RKUHP merumuskan yurisdiksi teritorial untuk mengantisipasi dan menjangkau kejahatan teknologi informasi, termasuk prostitusi yang diatur dalam pasal 4 RKUHP.²⁸ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa *cyber prostitution* telah diatur dalam undang-undang dikarenakan penegakan dalam kasus ini sulit dilakukan yang disebabkan yurisdiksi dari prostitusi *cyber* ini sulit ditentukan.

Yurisdiksi *cyber prostitution* adalah dunia maya (*cyber space*) sehingga untuk bisa menghukum pelaku pada keadaan zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Secara etimologis, yurisdiksi adalah kekuasaan hukum, wewenang hukum, dan persengketaan hukum. *Jurisdictionenshil* (Bahasa Belanda) yang artinya persengketaan tentang wewenang mengadili antara dua badan pengadilan.²⁹ Mochtar Kusumaatmaja menggunakan konsep dan pendekatan pembaruan untuk mengkaji letak yurisdiksi dunia maya tergantung suatu peradilan yang berwenang mengadili dalam sistem hukum nasional abad XXI. Dalam hal tersebut, ia memodifikasi konsep hukum sebagai kaidah dan konsep hukum sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*) teori Roscoe Pound.³⁰ Mengenai yurisdiksi hukum dunia maya, terdapat pendapat yaitu apabila transaksi antar pihak terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya

²⁸ *Ibid*, Subaidah Ratna Juita, pdf

²⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, h. 676

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipla, 1975, h. 11-12

tidak bisa diterapkan karena tidak ada pemilik tunggal di internet. Dari kasus tersebut membuktikan bahwa deviasi kegiatan manusia yang berbasis teknologi dan informasi atau lebih khusus penyimpangan dari *cyber space* jelas menimbulkan kerugian baik moral maupun material terhadap kepentingan manusia dan masyarakat.³¹ Yurisdiksi pada *cyber prostitution* bersifat transnasional tidak tercantum dalam KUHP pada Asas Wilayah dan Teritorial. Tetapi dalam RUU KUHP 2004 tercantum dalam Pasal 3 mengenai Asas Wilayah atau Teritorial butir 3 tentang keberlakuan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang melakukan di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.³² Ini berarti wilayah *cyber space* sudah masuk dalam wilayah atau teritorial yang bisa dikenakan ketentuan pidana apabila ada tindak pidana. Yang berarti juga, ranah *cyber prostitution* itu tercakup juga. Adapun konstruksi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yurisdiksi dunia maya dalam sistem hukum nasional abad XXI yakni :

- 1) Dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 14 ada *fictie hukum* bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Kemudian pasal 27 dikenal asas *ius curia novit* artinya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada.

³¹ *Jurnal Hukum* No. 24. Vol.10. sept 2003 : 119-127

³² Barda Nawawi Arief, *loc.cit*, h. 109

Dalam hal ini, hakim di samping menerapkan hukum, ia harus menemukan dan menggali hukum.

- 2) Perbuatan yang dilakukan di dunia maya adalah perbuatan hukum yang dilakukan manusia di dunia nyata. Maka pelanggaran hak tersebut dapat diterapkan dengan hukum yang berlaku di dunia nyata.
 - 3) Mengenai alat bukti, penegakan hukum dan pengadilannya merubah persepsi dengan alat bukti yang sudah dikembangkan dari dokumen menjadi digital.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang informasi dan transaksi elektronik agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindak perbuatan melawan atau melanggar hukum di Indonesia, dan upaya untuk mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya pemerintah tersebut merupakan salah satu pembaruan hukum dari tujuh aspek pembaruan hukum yaitu aspek globalisasi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek supremasi hukum, dan aspek perspektif hukum Islam. Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime*) tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi ditempuh dengan

pendekatan integral / sistemik. Karena *cyber crime* merupakan salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas Negara (bersifat *transnational transborder*) maka upaya penanggulangan menggunakan pendekatan teknologi adalah perihal wajar. Bahkan, untuk menanggulangi hal tersebut, pendekatan budaya/cultural, pendekatan moral/edukatif, bahkan pendekatan global (kerjasama Internasional) juga dibutuhkan.³³

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Ini berarti pembaruan hukum pidana ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).³⁴ Ini berarti peraturan tentang *cyber prostitution* merupakan salah satu bentuk pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai. Dikatakan berorientasi pada kebijakan adalah UU ITE tersebut telah membuka wawasan baru dan keterbukaan hukum yang bersifat transnasional di

³³ Barda Nawawi Arief, *loc.cit*, h. 89-92

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, h. 28-30

Indonesia sebagaimana undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang yang menyerang menggunakan computer di wilayah Australia. Bahkan di USA, tidak hanya menuntut setiap orang asing yang menyerang computer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang computer di Negara-negara lain.³⁵ Selanjutnya dikatakan berorientasi pada nilai adalah dengan adanya undang-undang ITE, perilaku dan akhlak masyarakat menjadi terkendali karena apabila masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang akan mendapat sanksi atau hukuman. Sehingga mengupayakan masyarakat untuk menjauhi *kemudharatan* yang berdampak besar itu lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan itu sendiri, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam dijelaskan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.³⁶

Keberadaan *cyber law* tersebut berlaku untuk *netter*.³⁷ Salah satu pasal UU ITE pendorong penyelesaian kasus prostitusi dilihat dari segi distribusinya adalah Pasal 27 ayat (1) tentang perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran/pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi, tetapi tidak menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur dalam pasal

³⁵ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, h. 108

³⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang : Basscom Multimedia Gramedia, 2015, h. 86-87

³⁷ Mario Karlo Waworundeng, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 10 September 2016, pdf

tersebut adalah unsur kesalahan subjektif pada pelaku, melawan hukum, dan kelakuan, dalam hal ini adalah pemilik *website*. Jika dibandingkan muatan pornografi antara Amerika Serikat dan Kanada dengan UU ITE Indonesia, muatan penjatuhan hukuman di Negara Barat tersebut terbatas pada perlindungan anak dari pornografi, dan untuk orang dewasa tidak ada pembatas. Ini senada dengan Konvensi Internasional yang memfokuskan pada *Child Pornography* sebagaimana *article 9*. Di Indonesia, nilai-nilai filosofi kebudayaan bangsa masih dipegang teguh dan menjadikan Pancasila sebagai *grand filter* bagi budaya Barat (*western culture*).³⁸ Inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang harmonis ditengah keberagaman bangsa, suku, bahasa, dan budaya lain tetap mengedepankan Pancasila dan ber-*bhineka tunggal ika* dalam meniru budaya asing yang masuk di Indonesia.

Mengenai ketentuan sanksi dalam UU ITE termuat dalam Pasal 45 ayat (1) berisi tentang ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-. Pasal ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, salah satunya *cyber prostitution*.

Pelacuran dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di

³⁸ Budi Suhariyanto, *loc.cit*, h. 108-113

masyarakat sekitar. Keterlibatan anak perempuan dalam industri seksual komersial tidak hanya dipengaruhi keterbatasan ekonomi, kebutuhan hidup yang mendesak dan dominasi ideologi patriarki yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat karena sebagai anak korban *child abuse* atau perempuan yang diperlakukan diskriminatif adalah proses dehumanisasi yang kompleks dan mendalam. Brown mengatakan bahwa prostitusi bukan hanya sekedar produk kemiskinan, dan bukan pula karena para perempuan tertarik untuk mencari uang besar dalam tempo yang cepat. Tetapi, kurangnya pendidikan dan kebodohan berpeluang besar untuk terjerumus dalam sektor industri seksual yang dipicu oleh ketidakberdayaan menghadapi lingkungan sosial yang asimetris, struktur sosial yang memarginalisasi dan lebih banyak didominasi ideologi patriarkhis, sebagaimana studi Viktoria Perschler-Desai di Afrika Selatan.³⁹

³⁹ Bagong Suyanto, 2012, *Anak Perempuan yang dilacurkan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. *Cyber prostitution* dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan zina.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah secara kontak langsung. Yang membedakan antara definisi zina menurut Audah dengan *cyber prostitution* adalah perbuatan tersebut dilakukan di dunia dan kontak tubuh yang nyata, sedangkan *cyber prostitution* tidak dilakukan dengan kontak tubuh langsung dan berada di dunia maya alias *cyber space*, sehingga perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak nyata seperti mengalami kehamilan, tetapi menimbulkan perasaan sensual hingga masturbasi. Padahal dalam zina terdapat hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina *muhsan* dan 80 kali dera ditambah pengasingan selama setahun bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, dan *cyber prostitution* bisa dilakukan oleh siapapun dengan atau tanpa mucikari karena pelaku memiliki akun identitas yang dipegang sendiri, dan akibat dari *cyber prostitution* jelas termasuk zina karena

perasaan sensual yang ditimbulkan hingga masturbasi adalah salah satu bentuk dari adanya persetubuhan.

Dengan demikian, perbuatan *cyber prostitution* dalam Hukum Islam adalah termasuk perbuatan zina meskipun tidak dilakukan secara kontak tubuh langsung karena Allah SWT telah melarang manusia mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan hal tersebut. Dan termasuk tidak termasuk perbuatan zina jika dilihat dari definisi perbuatannya *cyber prostitution*, tetapi karena akibat dan dampak dari perbuatan tersebut adalah nyata merusak akhlak dan norma masyarakat, maka *cyber prostitution* termasuk perbuatan zina (dilihat dari *qiyasnya*).

2. *Cyber prostitution* dalam perspektif hukum positif tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan delik kesusilaan telah diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 506 KUHP. Namun, Pasal tersebut KUHP tidak diakomodir penjatuhan pidana terhadap pengguna karena Pasal 296 KUHP menyebutkan bahwa mucikari diancam pidana penjara dan kurungan. Disamping itu, tidak ada pasal yang mengatur tentang pelacuran sebagai kejahatan karena tidak menimbulkan korban. Namun, ada juga daerah yang mempunyai peraturan tentang prostitusi yaitu Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) dan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 2 ayat (2). Peraturan-peraturan tersebut

menjelaskan tentang prostitusi komersial, sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua tidak dijelaskan secara khusus.

Sedangkan *cyber prostitution* adalah prostitusi dengan wilayahnya di dunia maya (*cyber space*). Jenis prostitusi ini termasuk jenis prostitusi non-komersial versi kedua karena non-komersial ini tidak dilakukan secara kontak langsung antara tubuh dengan tubuh. Sedangkan prostitusi non-komersial versi pertama adalah transaksi yang dilakukan di dunia maya, tetapi pelaksanaannya tetap pada kontak langsung yaitu tubuh dengan tubuh. walaupun tidak secara khusus dijelaskan mengenai *cyber prostitution*, akibat dan dampak yang ditimbulkan adalah nyata, maka baik prostitusi *cyber* non-komersial versi pertama maupun kedua, keduanya tetap mendapat hukuman yaitu hukuman karena melakukan prostitusi itu sendiri dan prostitusi di dunia maya.

Karena ranah perbuatan di dunia maya, maka jenis peraturan adalah yang dilakukan di dunia maya tersebut, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1). Undang-undang tersebut dijadikan undang-undang umum dalam menindaklanjuti perkara yang berhubungan dengan bidang teknologi dan informasi. Sehingga setiap wilayah provinsi atau kabupaten atau kota juga mengacu pada undang-undang tersebut.

B. Rekomendasi

Dari penjelasan di atas, penulis merekomendasikan :

1. Tingkatkan iman dan taqwa dalam diri tiap insan
2. Memperbaiki akhlak, cerdasakan diri dengan terbuka dengan ilmu dan teknologi canggih
3. Kepada pemerintah agar tetap memperhatikan secara serius hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan seksual dengan tidak hanya membuat peraturan secara jelas tentang prositusi baik komersial maupun non- komersial versi pertama maupun versi kedua, melainkan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat dan anak-anak remaja umumnya tentang pendidikan seksual.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kuasa-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita. *Amiiin*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Azhar, Muhammad Nuh. 2012. *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta : Salemba Infotek.
- Al Husaini, Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar* (Terjemah). Cet.1. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Amar, Imron Abu. 1984. *Fathul Qarib* (Terjemah). Kudus : Menara Kudus.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bunga, Dewi. 2012. *Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar : Udayana University Press.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djubaedah, Neng. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Edisi revisi. Jakarta : Kencana.
- . 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Cet.1 . Jakarta : Kencana.
- Ihsan, A. Ghozali. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang : Basscom Multimedia Gramedia.
- Indradi, Ade Arie Sam. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta : Grafika Indah.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Ed.1. Jakarta : Azah.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid Syari'ah*. Cet. 3. Jakarta : AMZAH.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Kasijan. 1982. *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*. Cet. 1. Surabaya : Anggota IKAPI PT Bina Ilmu.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Binacipla.

- Makarim, Edmon. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime : Suatu Pengantar)*. Jakarta : Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Masyithoh, Novita Dewi. 2013. *Supremasi Hukum Cyberporn*. Semarang : eLSA.
- Ramli, Ahmad M. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet. 2. Bandung : PT Refika Aditama.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang : CV Karya Abadi Jaya.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 3(Terj.)*. Cet.1. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir Al Mishbah, pesan, kesan, dan keserasian Al Quran*. Cet. 9. Jakarta : Lentera Hati.
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugiyono. Tt. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV ALFABETA. Anggota IKAPI.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet.1. Semarang : Walisongo Press.
- Suyanto, Bagong. 2012. *Anak Perempuan yang Dilacurkan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- U'waidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. "Fiqh Wanita". Cet.1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahib, Abdul dan M. Labib. 2005 . *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung : PT Refika Aditama.

INTERNET

<https://amzahro.wordpress.com/2012/10/31/sekilas-penoreh-sejarah-abdul-qadir-audah/>

<http://danrayusuma.weebly.com/sejarah-cybercrime.html>

<http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/20161/2/04. BAB I.pdf>

http://eprints.walisongo.ac.id/3657/3/2104064%20_%20Bab%202.pdf

<https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>

<http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patroli-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online>

<http://tikknara.blogspot.co.id/2011/02/perbedaan-on-line-dan-real-time.html>

https://www.academia.edu/4533910/CYBER_PROSTITUTION_Bergesernya_Masalah_Sosial_Ke_Dalam_Ruang_Virtual

<http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantan-psk-virtual.html>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210171810-20-31101/ada-1022-anak-menjadi-korban-kejahatan-online/>

<http://www.gurupendidikan.com/perbedaan-batch-online-real-time-processing-method/>

PDF

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Sanksi Online. Pdf.

Simangunsong, Mesites Yeremia dan A.A Gede Agung Dharma Kusuma. *Analisis Yuridis Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pdf.

Marissa Amalina Shari Harahap. Tt. *Analisis Penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*. Tesis. Tidak diterbitkan. UI. Pdf.

Waworundeng, Mario Karlo. Tt. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III. No. 10 September 2016. Pdf.

JURNAL ONLINE

Jurnal Hukum No. 24. Vol.10. sept 2003

Sari, Melinda Novi. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*. Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wiryanti B. U, Sri. Tt. *Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis*. Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan.

ENSIKLOPEDIA

Abdul Aziz Dahlan, et al. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Al-Hilali, Syaikh Salim bin I'ed. 2005. *Ensiklopedi larangan menurut Al Quran dan As-Sunnah* (terjemah). Bogor : Pustaka Imam Syafi'i.

LAINNYA

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012

Ahmad Hadi Alfakih, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Praktik Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, tidak diterbitkan, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

UNDANG UNDANG RI NO 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



PUSAT INFORMASI DAN HUMAS
© 2016

UNDANG - UNDANG ITE

PASAL 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

KETENTUAN PIDANA (Pasal 50 ayat 2)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

PASAL 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

KETENTUAN PIDANA (Pasal 52 ayat 2, 3 dan 4)
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan dan/atau dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37

PASAL 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

KETENTUAN PIDANA (Pasal 50)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PASAL 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

KETENTUAN PIDANA (Pasal 50 ayat 1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

PASAL 31
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

PASAL 32
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

PASAL 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PASAL 34
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETENTUAN PIDANA (Pasal 48)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETENTUAN PIDANA (Pasal 49)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

UU RI NO 11 TAHUN 2008

KETENTUAN PIDANA (Pasal 48 dan 49)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETENTUAN PIDANA (Pasal 49)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk memperoleh, menyajikan, menyimpan, memproses, mengomunikasikan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikomunikasikan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengkomunikasikan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Badan Usaha, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dapat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan menguatkan Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, fisahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang digabungkan dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Perangkat Tangan adalah subjek hukum yang tersesional atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdimensi sendiri atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrol Elektronik adalah pengawasan para

UNDANG - UNDANG ITE

pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden

**BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
PASAL 27**

1) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucian.

2)....muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3)....muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4)....muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

**KETENTUAN PIDANA
Pasal 45 ayat 1**

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52 ayat 1

Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesulitan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

PASAL 28

1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

KETENTUAN PIDANA (Pasal 45 ayat 2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling ba- nyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PASAL 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

KETENTUAN PIDANA (Pasal 45 ayat 3)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

PASAL 30 (HACKING)

1) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

UU RI NO 11 TAHUN 2008

INTI DARI UU ITE

• **DILARANG** Menggunakan *operating system* palsu, *cracked*, *injected*, dan sejenisnya

• **DILARANG** Menggunakan *Software* palsu, bajakan, *cracked*, dan sejenisnya (termasuk game).

• **DILARANG** Melakukan *Overclocking* guna mendapatkan hasil kerja optimal dari *Hardware*.

• **DILARANG** Melakukan sabotase (*HACKING*) kepada komputer orang lain terutama yang merugikan.

• **DILARANG** Mengedit dan Menyebarkan foto dan info palsu (*HOAX*)

• **DILARANG** Mengubah data dan memindahkan data didalam hard disk orang lain.

• **DILARANG** Menyimpan film porno dalam hard disk dan menyebarkannya

2) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

سلسلة الثقافة العامة

التشريح الجنائي الإسلامي

مقارناً بالقانون الوضعي

تأليف
عبد القادر عودة

الجزء الثاني

دار الكليات العلمية
بيروت

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Nia Chusnafariha
- Tempat, tanggal lahir : Pati, 19 Oktober 1995
- Orang tua : M. Mashadi, Ni'amah
- Email : chusnafarihaa@gmail.com
- Twitter : @mbak_ah
- No. HP : 085799881704
- Pendidikan Formal :
1. RA Miftahul Muhtadin
 2. MI Miftahul Muhtadin (Lulus Tahun 2007)
 3. MTs Miftahul Muhtadin (Lulus Tahun 2010)
 4. SMA Rifaiyah Kayen (Lulus Tahun 2013)
 5. UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2017)
- Pendidikan Non-formal :
1. MADIN Miftahul Muhtadin
 2. Ma'had Al Jami'ah Walisongo (2013 – 2014)
 3. Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang kulon
- Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Generasi Baru Indonesia 2016 Prov. Jawa Tengah (Divisi Lingkungan)
 2. Ketua El Ma'had G-Art (2014)
 3. Pengurus PP Al Ishlah Mangkangkulon Semarang (Sie. Pendidikan)